



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR-RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPADA MITRA KERJA DI-
DENPASAR PROVINSI BALI**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Rapat Internal Komisi III DPR RI.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum	Ketua Tim/Wakil Ketua Komiai III DPR RI/F-P.Golkar
2.	Herman Herry	Ketua Komisi III DPR RI/F-PDI Perjuangan
3.	Ichsan Soelistio	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
4.	Gilang Dhielafararez	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
5.	Idham Samawi	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
6.	Agustiar Sabran	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
7.	I Wayan Sudirta	Anggota Tim/F-PDI Perjuangan
8.	Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si	Anggota Tim/F-P.Golkar

9.	Drs. H. Kahar Muzakir	Anggota Tim/F-P.Golkar
10.	Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T	Anggota Tim/F-P.Golkar
11.	H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn	Anggota Tim/F-P.Golkar
12.	Supriansa, S.H., M.H.	Anggota Tim/F-P.Golkar
13.	Habiburokhman, S.H., M.H.	Anggota Tim/F-P.Gerindra
14.	Bambang Haryadi, S.E.	Anggota Tim/F-P.Gerindra
15.	Eva Yuliana, M.Si	Anggota Tim/F-P.NasDem
16.	Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M	Anggota Tim/F-P.NasDem
17.	H. Moh. Rano Al fath, S.H., M.H.	Anggota Tim/F-PKB
18.	Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.	Anggota Tim/F-P.Demokrat
19.	Dr. Benny K. Harman, S.H.	Anggota Tim/F-P.Demokrat
20.	Komjen (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun	Anggota Tim/F-PKS
21.	Sarifuddin Suding, S.H., M.H.	Anggota Tim/F-PAN

Dalam kunjungan kerja ini, Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional, dan Penghubung Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama lima (5) hari yaitu pada tanggal 10 s/d 14 April 2021 di Denpasar Provinsi Bali. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya dan Para Kepala UPT se-Bali.
2. Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer III-14 dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Bali.
3. Kapolda, Wakapolda, Para Pejabat Utama, dan Kapolres se-Bali.
4. Plt. Kajati/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten dan Para Kajari se-Bali.
5. Plt. Kepala BNNP beserta jajarannya dan Para Kepala BNNK se-Bali.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses di Provinsi Bali mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan :

Pertama : Rapat Dengar Pendapat diadakan di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dimulai pukul. 10.00 s.d. 12.00 WITA dengan dihadiri oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya dan Para Kepala UPT se-Bali, dan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer III-14 dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Bali, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual.

Kedua : Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat di Aula Polda Bali yang dimulai pukul. 14.30 s.d. 17.00 WITA dengan dihadiri oleh Kapolda, Wakapolda, Para Pejabat Utama, dan Kapolres se-Bali, Plt. Kajati/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten dan Para Kajari se-Bali dan Plt. Kepala BNNP beserta jajarannya dan Para Kepala BNNK se-Bali baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual.

I. PENJELASAN KAKANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

A. ANGGARAN

Pagu anggaran Tahun 2021, rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas, target PNPB Tahun 2021 yang direncanakan, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali.

Penjelasan :

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sebesar Rp. 204.692.007.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Pegawai : Rp. 99.716.151.000,-
- ✓ Belanja Barang : Rp. 91.918.472.000,-
- ✓ Belanja Modal : Rp. 13.057.384.000,-

Rencana Strategis dan Program yang menjadi Skala Prioritas pada TA 2021 sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan Fasilitas Rancangan Perda di seluruh Kab/Kota di Propinsi Bali
- ✓ Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Optimalisasi pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin
- ✓ Meningkatkan jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Propinsi Bali
- ✓ Mengoptimalkan peras Pos Pelayanan Hukum dan HAM di desa (Posyankumhamdes)
- ✓ Penandatanganan PKS Pembentukan Sentra KI di 9 Kab/Kota
- ✓ Optimalisasi pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual
- ✓ Meningkatkan pelayanan perawatan dan kesehatan, pembinaan kepribadian, pendidikan dan pelatihan vokasi bagi WBP
- ✓ Meningkatkan kualitas hidup WBP peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
- ✓ Pemenuhan hak pengasuhan dan pendidikan anak di LPKA
- ✓ Pengendalian overstaying dan overcrowded di Lapas/Rutan

- ✓ Pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
- ✓ Penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap tata tertib bagi seluruh tahanan/narapidana/anak yang melakukan gangguan kamtib
- ✓ Optimalisasi pengawasan intelijen keimigrasian melalui TIM PORA dan pelaksanaan operasi mandiri/gabungan
- ✓ Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum dan HAM yang berkualitas di Wilayah
 - ✓ Mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di seluruh satuan kerja
 - ✓ Meningkatkan jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM dan peduli HAM
 - ✓ Meningkatkan jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Target PNBPN Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Target PNBPN UPT Pemasyarakatan pada Tahun 2021 sebesar Rp 95.043.600,- dengan realisasi sampai dengan bulan Maret sebesar Rp15.449.000,- (sebagaimana rincian terlampir).
- ✓ Untuk UPT Keimigrasian tidak terdapat target PNBPN untuk masing-masing UPT Keimigrasian dikarenakan Target PNBPN sudah terpusat pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali adalah sebagai berikut:

- ✓ Pembangunan/renovasi gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebesar Rp70.000.000.000,00 dalam rangka pembangunan gedung baru yang menunjang pelayanan terpadu di bidang keimigrasian, Pemasyarakatan dan pelayanan Hukum dan HAM serta fasilitatif administratif, dikarenakan gedung kantor saat ini yang dibangun tahun 1980an sudah tidak memadai dan tidak bisa dikembangkan/ditambah bangunan karena strukturnya.
- ✓ Anggaran untuk pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam rangka mendukung pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sejumlah Rp. 28.518.405.000,-. Sebagai informasi bahwa saat ini lahan yang ditempati sudah menjadi milik Kantor Imigrasi Singaraja sebagai hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, namun demikian bangunan saat ini sudah tidak memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak representative dalam memberikan pelayanan secara maksimal.
- ✓ Anggaran untuk pembelian alat detector barang terlarang (X-Ray) pada satuan kerja Rutan Kelas IIB Bangli sebesar Rp. 110.000.000,-
- ✓ Anggaran untuk peningkatan keamanan dan pelayanan tahanan pada Rutan Kelas IIB Klungkung berupa Mobil Tahanan sejumlah Rp. 250.000.000,- dan CCTV sejumlah Rp. 25.000.000,-

- ✓ Pengadaan mobil ambulance untuk Lapas Klas IIB Tabanan sebesar Rp. 250.000.000,
- ✓ Penyediaan air bersih yang sangat mendesak pada satuan kerja Lapas Kelas
- ✓ Narkotika Bangli melalui pembuatan sumur bor sejumlah Rp. 1.023.177.300,- (dikarenakan dari 3 titik Sumur Bor saat ini 2 titik sudah dalam kondisi kering dan 1 titik mulai berkurang), kemudian anggaran peningkatan keamanan dan pelayanan kesehatan berupa Pengadaan Ambulance dan Bus Transpas sebesar Rp. 704.000.000,-. serta monitor CCTV sebesar Rp. 18.700.000,-
- ✓ Anggaran pembangunan/rehabilitasi gedung Lapas Perempuan Klas IIA Kerobokan sebesar Rp. 1.564.429.000,- dikarenakan Gedung Kantor saat ini sudah tidak memadai dan tidak cukup luas dibandingkan jumlah pegawai

B. PENGAWASAN

1. Kondisi aktual di LAPAS dan RUTAN

Saat ini kondisi lapas dan rutan di Bali secara keseluruhan mengalami over kapasitas kecuali LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Karangasem. Kapasitas Lapas/Rutan se-Bali sejumlah 1.521 dan isi saat ini adalah 3.389 (data tanggal 05 April 2021). Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:

- a) Melaksanakan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI, dalam hal ini Permenkumham nomor 10 tahun 2020 dan PermenKuham nomor 32 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi, pb, cb, cmb bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19 dimana upaya ini sangat berpengaruh terhadap pengurangan isi lapas.
 - b) Pemerataan isi Lapas / Rutan dengan pemindahan narapidana antar wilayah di Bali maupun keluar Bali (nusakambangan)
 - c) Memaksimalkan fungsi Kamar / Blok Hunian di masing-masing Lapas/Rutan/LPKA.
- 2. Data terkait kondisi fisik/bangunan dan jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas LAPAS dan RUTAN dengan jumlah petugas, dan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan.**
- a) Sebagai bahan informasi kondisi bangunan Lapas/ Rutan di wilayah Bali usia bangunan relatif sudah tua, rata-rata diatas 50 tahun dan sampai saat ini belum ada penambahan bangunan. Terakhir pembangunan Lapas Narkotika Klas IIA Bangli pada tahun 2011 dengan kapasitas 468 dan saat ini sudah terisi sebanyak 604.
 - b) Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi Bali terkait pembangunan Lapas Baru pengganti Lapas Kerobokan serta dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk pemindahan Rutan Gianyar yang lokasinya sudah tidak representatif lagi karena berada di tengah pemukiman masyarakat.

- c) Jumlah Pegawai Pada UPT Pemasyarakatan wilayah Bali sebanyak 902 pegawai dengan tenaga penjagaan sebanyak 360 orang tersebar di 11 Lapas / Rutan. Isi saat ini sejumlah 3.389 orang WBP, Ratio Umum Petugas dan Narapidana 1 : 9 , Ratio Khusus Sebagai Contoh di Lapas Kerobokan, isi 1.537 WBP petugas saat Jaga 13 orang, sehingga Ratio Khusus 1 : 118 (Tidak Ideal)
3. Jumlah narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat dan remisi; agar dijelaskan secara rinci terkait dengan syarat-syarat serta alasan dalam pemberian bebas bersyarat dan remisi tersebut.

Rekapitulasi jumlah napi yang mendapatkan bebas bersyarat dan remisi (terhitung sampai tanggal 6 april 2021)

- ✓ Assimilasi : 782 orang
- ✓ Integrasi : 1.635 orang
- ✓ Remisi : 711 orang (remisi imlek dan Remisi Nyepi Tahun 2021)

Syarat untuk mendapatkan remisi dan integrasi sesuai dengan :

1. Kepres 174 tahun 1999 Tentang Remisi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Permen 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CB dan CMB yang terdiri dari syarat administratif dan syarat substantif.

II. PENGADILAN

1. KETUA PENGADILAN TINGGI

A. ANGGARAN

DIPA TAHUN 2021 WILAYAH PENGADILAN TINGGI DENPASAR

1. DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp.87.358.386.000,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - ✓ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, dengan output sebagai berikut : Belanja Pegawai dengan nilai Rp.72.354.400.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)·
 - ✓ Belanja Barang senilai Rp.14.318.986.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk kegiatan pelantikan, perialanan dinas maupun jamuan tamu dan operasional perkantoran.

- ✓ Program Peningkatan Saiana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung senilai Rp.685.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Jura Rupiah) yang terdiri dari 4 Layanan (Pengadaan Teknologi Informasi, Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP serta Renovasi Gedung/Kantor.

DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (DIPA 03)

DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp.1.904.321.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan output-nya berupa Te6elesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat u.aktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum. Dari keseluruhan anggaran pada lembaga peradilan sebenarnya sekitar 70 % adalah gaji pegawai, selebihnya belanja barang 10olo dan sarana dan prasarana 20 % artinya disaat tuntutan peningkatan pelayanan publik sangat tinggi namun tidak sebanding dengan dukungan belanja barang dan sarana dan prasana yang tersedia.

PROGRAM – PROGRAM PRIORITAS

Pada Tahun Angga.an 2021, beberapa program kerja yang menjadi skala prioritas di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Audit / asistensi Akreditasi ke satuan kerja wilayah Psngadilan Tinggi Denpasar. Dimana Pongadilan Tinggi Denpasar sendiri, telah memperoleh nilai 'A untuk Akredilasi Penjaminan Mutu yang diberikan oleh Direktur JEnderal Badan Peradilan IJmum, begitupula 8 (delapan) satuan kerja Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar dan secara keseluruhan akan di lakukan audit ulang setiap 6 (enam) bulan sekali untuk meniaga konsistensi Akeditasi.
- b. Peningkatan kinerja Kepaniteraan Pengadilan, dengan memfasilitasi pelaksanaan tupoksi denganpengadaan parangkat keras komputer
- c. Pelaksanaan Zona Integritas guna membangun Satuan k6ia menuju WBK (wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Terdapat 3 (tiga) satuan kerja Pengadilan yang telah memperoleh predikat WBK yakni Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2019, dan Pengadilan Negen Denpasar pada tahun 2020. Dan untuk tahun 2021 terdapar 5 (lima) satuan kerja yang sedang diusulkan dalam tahap peraihan predikat WBK. Sedangkan untuk pengusulan predikat WBBM, Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pongadilan Negeri Oenpasar dalam tahap penilaian peraihan p.edikat WBBM.

KEBUTUHAN ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Pengadilan Tinggi Denpasar yang membawahi 8 (delapan) satuan ke4a pada badan peradilan umum, masih memerlukan berbagai anggaran pendukung untuk dapat menunjang kinerja peradilan yang baik, yaitu antara lain :

- a. Pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam tahap pengusulan ke eselon 1 untuk renovasi gedung kantor dikarenakan meningkatnya kebutuhan ruang untuk mendukung kine4a Hakim Tinggi Bali dengan nilai Rp.3.204.420.000,- (Tiga Milya. Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan permintaan bantuan pembangunan Gedung Serba Guna ke Pemerintah Provinsi Bali dengan nilai Rp-6.248.283.000,- (Enam Milya. Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) telah memasuki tahap perencanaan pada tahun 2019, namun belum berlanjut hingga tahun 2021.
- b. Pada Pengadilan Negeri Denpasar, dalam tahap pengusulan ke eselon 1 untuk renovasi berat gedung kantor dikarenakan meningkatnya kebutuhan ruang pelayanan masyarakat pencari keadilan dengan nilai Rp.76.458.000.000,- (tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- c. Pada Pengadilan Negeri Semarang, dalam tahap pengusulan ke eselon 1 untuk renovasi berat gedung kantor dikarenakan gedung Pengadilan lama yang belum sesuai dengan prototype dengan nilai Rp.30.937.394.000,- (tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)

B. PENGAWASAN

PERKARA-PERKARA YANG MENONJOL

Jenis perkara yang menonjol di Pengadilan Tinggi Denpasar (pada Tingkat Banding) adalah sebagai berikut :

1. Perkara perdata yang menonjol adalah “Perbuatan Melawan Hukum”
2. Perkara pidana yang menonjol adalah “Narkotika).

Berikut rincian data perkara yang ditangani, termasuk tindak pidana korupsi dan perkara anak.

Rincian Perkara yang masuk, putus dan sisa yaitu :

TAHUN 2010 :

Tunggakan Banding (*left over appeals*)

Perdata : 46

Pidana : 9

Tambahan Banding (*additional appeals*)

Perdata : 149
Pidana : 150
Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)
Perdata : 165
Pidana : 136
Sisa Banding (*remaining appeals*)
Perdata : 30
Pidana : 23
TAHUN 2011 :
Tunggakan Banding (*left over appeals*)
Perdata : 30
Pidana : 23
Tambahan Banding (*additional appeals*)
Perdata : 152
Pidana : 135
Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)
Perdata : 146
Pidana : 142
Sisa Banding (*remaining appeals*)
Perdata : 36
Pidana : 16

TAHUN 2012
Tunggakan Banding (*left over appeals*)
Perdata : 36
Pidana : 18
Tambahan Banding (*additional appeals*)
Perdata : 177
Pidana : 98
Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)
Perdata : 176
Pidana : 93
Sisa Banding (*remaining appeals*)
Perdata : 37
Pidana : 21

TAHUN 2013
Tunggakan Banding (*left over appeals*)
Perdata : 37

Pidana : 21
Tambahan Banding (*additional appeals*)
Perdata : 201
Pidana : 94
Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)
Perdata : 170
Pidana : 102
Sisa Banding (*remaining appeals*)
Perdata : 68
Pidana : 13

TAHUN 2014

Tunggakan Banding (*left over appeals*)
Perdata : 68
Pidana : 13
Tambahan Banding (*additional appeals*)
Perdata : 188
Pidana : 101
Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)
Perdata : 245
Pidana : 109
Sisa Banding (*remaining appeals*)
Perdata : 11
Pidana : 5

TAHUN 2015

Tunggakan Banding (*left over appeals*)
Perdata : 11
Pidana : 5
Tambahan Banding (*additional appeals*)
Perdata : 234
Pidana : 74
Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)
Perdata : 201
Pidana : 73
Sisa Banding (*remaining appeals*)
Perdata : 44
Pidana : 6

TAHUN 2016

Tunggakan Banding (*left over appeals*)

Perdata : 44

Pidana : 6

Tambahan Banding (*additional appeals*)

Perdata : 211

Pidana : 72

Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)

Perdata : 206

Pidana : 66

Sisa Banding (*remaining appeals*)

Perdata : 49

Pidana : 12

TAHUN 2017

Tunggakan Banding (*left over appeals*)

Perdata : 49

Pidana : 12

Tambahan Banding (*additional appeals*)

Perdata : 240

Pidana : 83

Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)

Perdata : 238

Pidana : 89

Sisa Banding (*remaining appeals*)

Perdata : 51

Pidana : 6

TAHUN 2018

Tunggakan Banding (*left over appeals*)

Perdata : 51

Pidana : 6

Tambahan Banding (*additional appeals*)

Perdata : 220

Pidana : 83

Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)

Perdata : 238

Pidana : 89

Sisa Banding (*remaining appeals*)

Perdata : 51
Pidana : 6

TAHUN 2019

Tunggakan Banding (*left over appeals*)

Perdata : 39
Pidana : 9

Tambahan Banding (*additional appeals*)

Perdata : 241
Pidana : 91

Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)

Perdata : 232
Pidana : 87

Sisa Banding (*remaining appeals*)

Perdata : 48
Pidana : 13

TAHUN 2020

Tunggakan Banding (*left over appeals*)

Perdata : 48
Pidana : 13

Tambahan Banding (*additional appeals*)

Perdata : 214
Pidana : 85

Banding Yang Diputuskan (*appeals verdicted*)

Perdata : 233
Pidana : 88

Sisa Banding (*remaining appeals*)

Perdata : 29
Pidana : 10

PERKARA YANG DIEKSEKUSI

1. PN. Denpasar : 54 perkara
2. PN. Singaraja : 24 perkara
3. PN. Gianyar : 39 perkara
4. PN. Tabanan : 4 perkara
5. PN. Negara : 10 perkara
6. PN. Amiapura : 16 perkara
7. PN. Semarapura : 1 perkara

8. PN. Bangil : 5 perkara

Dan sebagai hambatan/kendala untuk melaksanakan eksekusi adalah : batas-batas obyek sengketa tidak jelas; obyek sengketa tidak ditemui/tidak ada/hilang; dan perlawanan fisik dari Termohon eksekusi yang dapat membuat situasi tidak aman. Sedangkan dalam perkara pidana kewenangan untuk melaksanakan eksekusi adalah Jaksa pada Kantor Kejaksaan.

Terkait permasalahan eksekusi yang kerap terjadi, bahwa dalam perkara perdata maupun perkara pidana memang benar putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam perkara perdata tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dieksekusi. Hanya putusan yang mengandung penghukuman (condemnatoir) yang dapat dieksekusi. Selain itu terdapat beberapa perkara yang putusannya bersitat non eksecutable (tidak dapat dieksekusi), sehingga tidak dapat dieksekusi.

2. KETUA PENGADILAN AGAMA

A. ANGGARAN

Belanja Barang

Tahun 2018 sebesar : Rp. 630.559.000,-
Tahun 2019 sebesar : Rp. 971.875.000,-
Tahun 2020 sebesar : Rp. 1.275.315.000,-
Tahun 2021 sebesar : Rp. 1.257.517.000,-

Belanja Modal

Tahun 2018 sebesar : Rp. 65.000.000,-
Tahun 2019 sebesar : Rp. 120.500.000,-
Tahun 2020 sebesar : Rp. 25.000.000,-
Tahun 2021 sebesar : Rp. 265.000.000,-

Penambahan anggaran dari tahun 2020 s.d. 2021 DIPA BUA-Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Denpasar.

Tahun 2020 ke 2021 sebesar Rp. 1.500.140.000

Penambahan tersebut adalah pada :

- Belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 6.345,987,000,- penambagan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.277.938,000,-

- Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp. 1,257,517,000, namun terdapat penurunan sebesar Rp. 17,798,000,-
- Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp. 265,000,00,- dan penambahan pada tahun 2021 sebesar Rp. 240.000.000,-

Pagu difinitif tahun anggaran 2021, program-program kerja yang telah dilaksanakan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan di tahun 2021 Pengadilan Agama Denpasar.

Pagu difinitif Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01)

Belanja Pegawai

Tahun 2018 sebesar	: Rp. 5.697.987.000,-
Tahun 2019 sebesar	: Rp. 6.018.578.000,-
Tahun 2020 sebesar	: Rp. 5.068.049.000,-
Tahun 2021 sebesar	: Rp. 6.345.987.000,-

DIPA 01 2020 sampai dengan 2021 program-program pemerintah yang telah dilaksanakan adalah :

- Program Dukungan Manajemen seperti Gaji, Belanja Operasional dan Non Operasional
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara, berupa : Alat pengolah data (lap top, PC dan printer, server, Mebelair, Penambahan daya listrik, pemeliharaan gedung dan halaman.
- Tahun 2020, berupa : Pengadaan jaringan Instalasi yaitu perbaikan jaringan /instalasi listrik, Pengadaan Tehnologi Informasi berupa pengembangan server dan antivirus, Pengadaan alat pengolah Data dan komunikasi yaitu ; PC dan printer, Pegadaan peralatan dan Fasilitas kantor yaitu : AC dan Mebelair, Pengadaan Alat pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP (sistim inforasi penulusuran perkara) yaitu : Laptop, Koputer PC, Printer, UPS, ATR (automatic Tex Recorder), E-SKUM (elektronik-Surat Kuasa untuk Membayar) biaya perkarq, mesin antrian dan ruang sidang teleconfren.

Dalam Pagu Definitif 04 (Badan Peradilan Agama BADILAG) – DIPA 04

“Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama”

Anggaran DAIPA 04 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penanganan perkara berupa : ATK perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang Keliling dan penanganan perkara Prodeo.

Untuk tahun 2021 mengalami penambahan. Pada tahun sebelumnya pada posisi Rp. 27.900.000,- untuk menjadi Rp. 53.500.000,- yang meliputi dua kegiatan yaitu anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dan penanganan perkara Prodeo.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pemerintah di Tahun 2020

- Penghematan anggaran APBN oleh pemerintah sehingga anggaran baik untuk DIPA 01 maupun 04 beberapa mata anggaran mengalami penurunan atau tidak ada.
- Optimalisasi dalam pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas sesuai kebutuhan daerah/satker (masing-masing pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat)
- Target penerimaan PNBPN antara lain Pendapatan Sewa Rumah Negara serta pendapatan peradilan lainnya.

Kebutuhan Dukungan Anggaran Dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Denpasar Kelas IA

Pengadilan Agama Denpasar Kelas IA dibangun di atas tanah seluas 13008 m², dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah untuk bangunan gedung : 392 m²,
- Tanah untuk sarana : 926 m²
- Luas Bangunan 754 m² (dua lantai)

Yang berada di Jl. Cokroaminoto Gang Katalia 1 Ubung Denpasar, di tengah pemukiman warga / penduduk.

Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan agama denpasar kelas ia

Pengadilan Agama Denpasar sangat membutuhkan anggaran untuk pengadaan tanah dan relokasi gedung kantor ke lokasi yang lebih mudah terjangkau dan refresentatif untuk pelayanan para pihak pencari keadilan, demikian juga luasan bangunan gedung hendaknya memadai sehingga proses pelayanan bai masyarakat akan lebih baik serta kinerja aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai/Hakim pengadilan Agama Denpasar menjadi lebih baik pula ;

Parkir kendaraan para pihak tidak cukup, Ruang2 pelayanan para pihak berperkara tidak memadai ; ruang tunggu, ruang Pos Bakum, ruangan untuk mereka yang berkebutuhan khusus (disabilitas), ruang menyusui untuk ibu2, ruang bagi pengacara/Advokad, ruang kerja hakim yang sangat tidak memadai, ruang PTSP dll.

B. PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di PA Denpasar

Sejalan dengan program prioritas Mahkamah Agung RI, program prioritas pembaruan di lingkungan peradilan agama yaitu :

- 1) Penyelesaian perkara yang tepat waktu.
- 2) Manajemen Sumber Daya Manusia yang terencana dan terlaksana dengan baik.
- 3) Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
- 4) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
- 5) Pelayanan publik yang prima.
- 6) Implementasi SIPP sebagai automasi Pola Bindalmin.
- 7) Justice For All yang terdiri dari Perkara Prodeo, dan Pos Bantuan Hukum
- 8) Pengawasan (termasuk pembinaan).

2. Program Prioritas Tahun 2020 – 2021

Program prioritas untuk tahun 2020 – 2021, disesuaikan dengan ketentuan reformasi birokrasi yaitu mengimplementasikan 8 (delapan) area reformasi birokrasi, adalah sebagai berikut :

- a) Bidang Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), dengan melaksanakan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja)
- b) Bidang Penataan Peraturan, untuk Tahun 2021 akan dilakukan pembenahan total dan penertiban terhadap aturan penunjang kinerja
- c) Bidang Penataan Tata Laksana, pelaksanaannya dititik beratkan pada penyelenggaraan manajemen berbasis IT dan pembuatan SOP
- d) Bidang Penguatan Pengawasan, diprogramkan untuk tahun 2020 menindaklanjuti hasil-hasil temuan dari institusi pengawasan

Kendala Yang Dihadapi

- a. Dengan volume perkara yang cukup banyak, pada alhir Februari 2021 tercatat jumlah perkara 175 perkara, sedangkan Hakim berjumlah 8 orang termasuk Pimpinan, disamping itu kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Denpasar kurangnya tenaga Panitera Pengganti, jumlah Panitera Pengganti Murni di PA Denpasar berjumlah 7 orang, 3 jurusita dan jumlah jurusita pengganti 3 orang, tidak seimbang jurusita pengganti dan panitera pengganti, sehingga dapat menghambat penyelesaian perkara tidak tepat waktu.
- b. Volume perkara pada Pengadilan Agama Denpasar yang cukup banyak tidak sebanding dengan personil Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang masih sangat kurang, berdampak pada penyelesaian perkara tingkat pertama yang tidak tepat cepat, tidak tepat waktu sesuai SOP.

SOLUSI

- a. Agar dapat diperjuangkan penambahan Jumlah Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Denpasar untuk tahun 2021.
- b. Agar diadakan pengusulan dar Jurusita Pengganti menjadi Jurusita.

SARAN

1. Pengadilan Agama Denpasar bersama-sama dengan Pengadilan Agama Se-Bali berharap agar DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah berupaya maksimal untuk mewujudkan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali, sehingga memperkecil yurisdiksi PTA Mataram, maka akan lebih efektif dalam melayani masyarakat pencari keadilan wilayah pengawasanpun tidak terlalu luas.
2. Relokasi Pengadilan Agama Denpasar ke tempat yang lebih strategis dan refresentatif untuk memudahkan akses masyarakat pencari keadilan.;
3. Tambahan anggaran untuk pelayanan hukum bagi pencari keadilan dan sarana pendukung lainnya yang lebih memadai bagi Pengadilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya.

3. KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Anggaran yang tersedia untuk DIPA Nomor : 005-01.2.559861/2021 satker (559861) kantor PTUN Denpasar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.348.042.000,- (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan persentase realisasi sampai dengan bulan ini sebesar 21,26 %.

Anggaran yang tersedia untuk DIPA nomor : 005-05.2.559862/2021 satker 559862 kantor PTUN Denpasar tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 39.500.000,- (tuga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan persentase sampai dengan bulan ini sebesar 11.39%.

Pekerjaan yang telah terealisasi dibidang Layanan Sarana Inyternal serta pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor PTUN Denpasar sebagai berikut :

1. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan bangunan Prasarana Disabilitas
Belanja Prasarana Disabilitas sudah dilaksanakan dengan jumlah biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian pekerjaan :
 - Pekerjaan jalan difable di Teras Depan kantor Utama.
 - Pekerjaan Toiket Difable.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sarana Disabilitas

Belanja sarana Disabilitas sudah dilaksanakan dengan Jumlah biaya Rp. 19.417.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berupa 1 bh ranjang Pasien, 1 bh Kursi Roda, dan 1 bh Komputer.

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Halaman Kantor berupa Pembuatan Taman Gedung Depan dengan nilai Rp.12.493.000,- dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : pembuatan Taman Timur Gedung kantor depan.

Perawatan Gedung Kantor dengan jumlah biaya Rp. 33.602.000,- berupa :

- Pekerjaan backdroop (pojok e-court)
- Perbaiki pintu KM/WC kantor Belakang.
- Perbaiki atap bocor kantor depan Lt.II (R.Hakim).

4. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (rumah dinas) dengan biaya Rp. 40.318.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

- Pekerjaan Pasangan
- Pekerjaan Plapond
- Pekerjaan Atap Seng Belakang
- Pekerjaan Talang di rumah dinas penatih belakang

5. Pekerjaan Backdroop Ruang Sidang Utama Kantor PTUN Denpasar.

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggaran Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan yang diusulkan untuk Tahun 2022 adalah :

- Pembuatan 1 Unit Pos Satpam : Rp. 63.790.000,-
- Pembuatan 1 Unit Garase Motor : Rp. 140.000.000,-
- Pemasangan Paving halaman kantor : Rp. 200.000.000,-
- Renovasi Gedung Kantor Kesekretariatan : Rp. 1.111.633.000,-

Pengelolaan Teknologi Informasi yang telah dilakukan meliputi :

1. Media Sosial
2. Website
3. Buku Tamu Elektronik
4. E-API
5. Perangkat Komputer Bicara untuk Penyandang Tuna Netra

DIPA 005-01.2.559861/2021 : Rp. 6.348.042.000 (Realisasi : 21,26 %)

DIPA 005-05.2.559862/2021 : Rp. 39.500.000 (Realisasi : 11,39 %)

Rincian :

1. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan bangunan Prasarana Disabilitas :
Rp. 30.000.000
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sarana Disabilitas : Rp. 19.417.000
3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - a) Pembuatan Taman Timur Gedung kantor depan : Rp. 12.493.000
 - b) Perawatan Gedung Kantor (Backdrop Pojok E-court, Perbaikan WC Kantor Belakang, Perbaikan Atap Bocor) : Rp. 33.602.000
 - c) Pekerjaan Portal : Rp. 32.285.000
4. Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Rumah dinas) :
Rp. 40.318.000

Anggaran Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan yang diusulkan untuk Tahun 2022 adalah :

- Pembuatan 1 Unit Pos Satpam : Rp. 63.790.000,-
- Pembuatan 1 Unit Garase Motor : Rp. 140.000.000,-
- Pemasangan Paving halaman kantor : Rp. 200.000.000,-
- Renovasi Gedung Kantor Kesekretariatan : Rp. 1.111.633.000,-

KESIMPULAN

PTUN Denpasar yang berada di bawah Mahkamah Agung RI wajib memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik yaitu cepat, procedural, dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan PTUN Denpasar akan selalu memberi pelayanan prima dengan mengutamakan kepuasan pelayanan public, tersedianya sarana dan prasarana untuk penyandang Disabilitas, di PTUN Denpasar adanya area publik dan area steril.

REKOMENDASI

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan di lingkungan PTUN Denpasar baik itu untuk SDM maupun sarana dan prasarananya, yang antara lain meliputi :

1. Perlu adanya Pos Jaga dan penambahan tempat parkir serta renovasi Gedung belakang;
2. PTUN Denpasar memiliki rumah dinas yang ada sekarang berjumlah 7 unit semuanya type C dalam keadaan kurang layak perlu dilakukan rehab, anggaran yang diberikan tidak cukup untuk pemeliharaan rumah.

4. KEPALA PENGADILAN MILITER III-14

A. ANGGARAN

Dalam tahun 2021 Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima 2 (dua) DIPA yang bersumber dari Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI dan Ditjen Badilmiltun MA RI. Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. DIPA 01 (BUA)

Jumlah Pagu DIPA Sebesar :

- ✓ Pagu Rp. 5.533.610.000,00
- ✓ Realisasi s.d Maret 2021 Rp. 697.650.574,00 (12,61%)
- ✓ Sisa Rp. 4.835.959.426,00 (87,39%)

2. DIPA 05 (DITJEN DADILMILTUM)

Jumlah Pagu DIPA Sebesar :

- ✓ Pagu Rp. 82.812.000,00
- ✓ Realisasi s.d Maret 2021 Rp. 30.324.501,00 (36,62%)
- ✓ Sisa Rp. 52.487.499,00 (63, 8%)

Rencana strategis dan Program yang akan menjadi skala prioritas Dilmil III-14 Denpasar dalam Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer yaitu :

- Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
- Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
- Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang utk memberikan akses kepada masyarakat.

2. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA yaitu :

- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA
- Meningkatkan Sumber daya Manusia

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA yaitu :

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dilmil III-14 Denpasar

4. Program Zona IntegritasI menuju Wilayah Bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yaitu :

- Rencana ini meliputi manajemen tentang tujuan target dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen pembagunan Zona Integritas yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

Kebutuhan Anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-14 sebagai berikut :

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar anggaran saat ini yang dibutuhkan adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana ataupun renovasi Gedung Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar antara lain:

1. Kondisi kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar sekarang ini yang berdiri tahun 1972 memerlukan renovasi atap gedung karena sudah pada lapuk sehingga membutuhkan anggaran kurang lebih Rp. 2.183.366.000,00(dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
2. Perlu adanya penambahan 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berupa Fortuner 2.4 VRZ untuk menunjang operasional Kantor dan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 782.000.000,00(tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah).
3. Perlu Penambahan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa PC 9 unit, Laptop 6 unit dan Scanner 2 unit untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran sebesar Rp. 222.500.000,00(dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

B. PENGAWASAN

Tahun 2020

Perkara Kejahatan

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a. Sisa perkara Tahun 2019 | : 2 Perkara |
| b. Perkara masuk Tahun 2020 | : 40 Perkara |
| c. Perkara Putus | : 41 Perkara |
| d. Sisa Perkara Tahun 2020 | : 1 Perkara |
| e. Upaya Hukum Tahun 2020 | |
| 1) Banding | : 2 Perkara |
| 2) Kasasi | : 2 Perkara |
| 3) Peninjauan Kembali (PK) | : 0 Perkara |

Perkara Pelanggaran

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a. Sisa Perkara Tahun 2019 | : 0 Perkara |
| b. Perkara masuk Tahun 2020 | : 17 Perkara |
| c. Perkara Putus | : 17 Perkara |
| d. Sisa Perkara Tahun 2020 | : 0 Perkara |

Tahun 2021

Perkara Kejahatan Pada Januari s.d. April Tahun 2021

- | | |
|----------------------------|-------------|
| a. Sisa perkara Tahun 2020 | : 1 Perkara |
| b. Perkara masuk | : 8 Perkara |

- c. Perkara Putus : 5 Perkara
- d. Sisa Perkara : 4 Perkara
- e. Upaya Hukum : Nihil

Perkara Pelanggaran

- a. Sisa Perkara Tahun 2020 : 0 Perkara
- b. Perkara masuk : 5 Perkara
- c. Perkara Putus : 5 Perkara
- d. Sisa Perkara : 0 Perkara

Klasifikasi Perkara Kejahatan Tahun 2020

- 1) Deserse : 13 Perkara
- 2) Illegal Loging : 1 Perkara
- 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 4 Perkara
- 4) Narkotika : 1 Perkara
- 5) Asusila : 8 Perkara
- 6) Penadahan : 1 Perkara
- 7) Pencurian : 1 Perkara
- 8) Penipuan : 2 Perkara
- 9) Perkawinan Ganda/Poligami : 2 Perkara
- 10) Perlindungan Anak : 1 Perkara
- 11) Penganiayaan : 2 Perkara
- 12) Senjata Api : 1 Perkara
- 13) Tidak hadir Tanpa Ijin : 2 Perkara
- 14) Tidak Mentaati Perintah Dinas : 1 Perkara
- 15) Jaminan Fidusia : 1 Perkara
- 16) Lalulintas dan Angkutan Jalan : 1 Perkara
- Jumlah : 42 Perkara

Perkara yang menonjol di Dilmil III-14 Denpasar Tahun 2020 yaitu Desersi dan Asusila.

Klasifikasi Perkara Kejahatan Pada Januari s.d. April Tahun 2021

- 1. Desersi : 5 Perkara
- 2. Tidak Hadir Tanpa Ijin : 1 Perkara
- 3. Penipuan : 2 Perkara
- Jumlah : 8 Perkara

Catatan : Sisa Perkara Tahun 2020 yaitu 1 Perkara Narkotika
Perkara Menonjol di Dilmil III-14 adalah Tindak Pidana Desersi.

Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan
Tahun 2020

Perkara Kejahatan Putus	: 41 Perkara
Perkara Telah Inchracht	: 41 Perkara
Upaya Hukum	: 4 Perkara
Melaksanakan Eksekusi	: 35 Perkara
Belum Melaksanakan Eksekusi	: 6 Perkara

Tahun 2021 (Bulan Januari s.d. April)

Perkara Kejahatan Putus	: 5 Perkara
Perkara Telah Inchracht	: 3 Perkara
Upaya Hukum	: Nihil
Melaksanakan Eksekusi	: 3 Perkara
Belum Melaksanakan Eksekusi	: 1 Perkara

Eksekusi Putusan Oleh Oditur Militer, dan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sampai saat ini belum ada kendala maupun hambatan.

Diskusi/Tanya Jawab

1. Benny K. Harman/F-P.Demokrat
 - ✓ Bagaimana transaksi narkoba bisa terjadi di dalam Lapas.
 - ✓ Berapa pintu ada di dalam Lapas dan siapa yang mengawasi pintu tersebut.
 - ✓ Hingga saat ini tidak ada kemajuan dalam penanganan narkoba di dalam Lapas.
 - ✓ Jual beli narkoba paling banyak di Bali adalah di dalam Lapas.
 - ✓ Apa saja kendala dan bagaimana mengurai problem peredaran narkotika yang ada di dalam Lapas maupun Rutan?
2. Sarifudin Sudding/F-PAN
 - ✓ Di Bali ada 2 permasalahan utama yaitu Lapas dan Imigrasi.
 - ✓ Peredaran narkoba dikendalikan dari dalam Lapas.
 - ✓ Diduga ada kerjasama antara napi di Lapas dengan petugas pemasyarakatan di Lapas.
 - ✓ Perlu dilakukan sidak terhadap para petugas di Lapas karena petugas Lapas bekerjasama dengan npara napi di Lapas.
 - ✓ Terhadap imigrasi, banyak orang asing bekerjasama dengan petugas imigrasi sehingga terjadinya banyak pelanggaran yang ditolerir oleh petugas imigrasi. Perlu untuk dikaji kembali Undang-undang imigrasi.
 - ✓ Untuk Pengadilan, bahwa memang kebutuhan anggaran perlu ditingkatkan lagi. Menjadi tugas Mahkamah Agung untuk lebih memperhatikan Pengadilan di daerah.

- ✓ Perlu ada inisiasi dari Kanwil untuk bekerjasama dengan pihak lain yaitu Polda dan BNN dalam penanganan narkoba di Lapas.
3. Habiburokhman/F-P.Gerindra
 - ✓ Perlu adanya penyulhan Undang-undang ITE oleh pengadilan. Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum perlu untuk
 - ✓ Pembinaan posbakun di Pengadilan Negeri agar dimaksimalkan karena banyak masyarakat yang membutuhkannya.
 - ✓ Untuk PTUN, update dan upload putusan sangat penting. Banyak putusan yang susah untuk ditemukan, apalagi putusan yang sudah lama.
 - ✓ Untuk Lapas, isu over kapasitas jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Bagaimana Kakanwil bisa memproteksi pegawai di bawahnya, termasuk juga imigrasi.
 4. Adang Daradjatun/F-PKS
 - ✓ Terkait dengan Lapas,
 - ✓ Terkait dengan banyaknya orang asing bermalsahan di Bali baik persoalan narkoba maupun imigrasi, bahwa apakah permasalahan pada regulasi atau pelaksanaan di lapangan.
 - ✓ Terkait dengan legislasi, kepentingan pengadilan tinggi sangat didukung oleh DPR RI.
 5. I Wayan Surdirta/F-PDI Perjuangan
 - ✓ Terkait dengan sering matinya listrik/genset di Kementerian Hukum dan HAM yang berakibat buruk terhadap banyaknya persoalan, ...
 - ✓ Apa yang terjadi dengan program Lapas di Gianyar, agar dijelaskan lebih detail.
 - ✓ Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk pengadilan tinggi, perlu adanya komunikasi yang intens dengan Komisi III DPR untuk kebutuhan anggaran yang diusulkan bisa dikawal oleh Komisi III.
 - ✓ Kasus-kasus adat/agama yang sangat sensitive di Bali. Hakim sebagai corong keadilan dalam memutus kasus yang adat/agama perlu untuk mempertimbangkan dengan menghadirkan ahli adat/agama yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan adat/budaya setempat.
 - ✓ Terkait dengan putusan PTUN, permasalahan adalah putusan yang tidak bisa dieksekusi dan banyak putusan yang hilang/tidak ditemukan lagi karena kelemahan IT di pengadilan yang tidak bisa menyimpan data-data terkait putusan yang sebelumnya. Bahwa hakim PTUN agar lebih kreatif lagi untuk permasalahan semacam ini tidak terjadi lagi.
 6. Didik Mukrianto/F-P.Demokrat
 - ✓ Kasus narkoba di Bali, perlu untuk adanya perubahan yang mendasar terkait penangana narkoba di Lapas. Kanwil Kumham perlu melakukan terobosan yang agresif untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Tidak bisa ditangani

dengan cara biasa-biasa saja. Perlu adanya tindakan yang disiplin dan terukur, adanya solusi yang konkrit dalam menangani persoalan narkoba di Lapas-Lapas di Bali. Integritas menjadi sangat penting.

- ✓ Terkait dengan persoalan imigrasi, ada beberapa kasus menarik yang hingga saat ini Kanwil Kemenkumham belum dijawab secara komprehensif. Ada tuduhan-tuduhan negative terhadap imigrasi dalam menangani permasalahan orang asing dalam pelanggaran imigrasi dan narkoba.
- ✓ Antisipasi atau mapping yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham terhadap permasalahan imigrasi dan narkoba di Bali.

7. Supriansyah/F-P.Golkar

- ✓ Apa kendala-kendala yang dihadapi dan seperti apa grand designnya
- ✓ Minta uraian persoalan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas dan luar lapas
- ✓ Meminta adanya evaluasi dalam etos kerja kanwil kumham karena adanya kasus Andrew Ayer
- ✓ Apa benar transaksi narkoba di lapas Bali omsetnya sudah mencapai triliunan rupiah.

Jawaban Ketua Pengadilan

- ✓ Terkait dengan perkara adat, bahwa Pengadilan selalu melibatkan pemimpin adat dari Udayana dan Majelis Desa Adat untuk memberika masukan terkait perkara adat.
- ✓ Terhadap kasus ciring, bahwa kasus ini ramai sekali di Bali dan diberitakan. Akhirnya pengadilan memutuskan sidang secara langsung.
- ✓ Permasalahan sidang online di Pengadilan Agama, bahwa selama ini sering terjadi kekurangan kuota pulsa sehingga sidang online sering mengalami kemacetan.
- ✓ Terkait dengan eksekusi/pelaksanaan putusan PTUN, bahwa selama ini yang menjadi kendala adalah pejabat yang dikalahkan tidak bersedia untuk dilakukan eksekusi.
- ✓ Monitoring implementasi SIPP.
- ✓ Terkait dengan putusan pengadilan yang cepat untuk diakses oleh para pencari pengadilan, bahwa

Jawaban Kanwil Kemenkumham

- ✓ Bahwa yang menjaga pintu Lapas adalah petugas Lapas sendiri, tidak ada pihak lain.
- ✓ Kanwil telah berinisiatif untuk kerjasama dengan BNN dalam rangka melakukan sidak di Lapas untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Lapas.

- ✓ Hal-hal yang dilakukan yaitu telah pindahkan beberapa bandar yang dulunya positif, hasiknya sekarang telah negatif.
- ✓ Beberapa petugas tidak memiliki integritas seperti contoh berikut ini: Di Lapas Kelas IIA Perempuan Kerobokan : Nama : Ni Luh Eka Ratna Paramita Jenis Kelamin : Perempuan
 NIP : 19931024201722003 Pangkat/Gol : Pengatur Muda/IIA Jabatan : Anggota regu jaga Agama : Hindu Tempat tanggal lahir : Bangli, 24 Oktober 1993 Pegawai tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa sanksi administrasi kepegawaian yaitu Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara dan dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun dengan denda Rp.400.000.000, subsidi 1 bulan kurungan. Di Lapas Kelas IIB Singaraja : Nama : I Nyoman Gede Sukamara Tempat lahir : Bebetin Umur/tanggal : 33 tahun / 19 September 1986 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng orang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa sanksi administrasi kepegawaian yaitu Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara dan dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun dengan denda Rp.800.000.000, subsidi 3 bulan kurungan.
 Idealnya perbandingan jumlah anggota pengamanan dalam 1 unit pelaksana teknis 1:25. Kenyataan saat ini Jumlah Pegawai Pada UPT Pemasyarakatan wilayah Bali sebanyak 902 pegawai dengan tenaga penjagaan sebanyak 360 orang tersebar di 11 Lapas / Rutan isi saat ini 3.389 orang WBP, Ratio Umum Petugas dan Narapidana 1 : 9 , Ratio Khusus Sebagai Contoh di Lapas Kerobokan, isi 1.537 WBP petugas saat Jaga 13 orang , sehingga Ratio Khusus 1 : 118 (Tidak Ideal).
 Sarana dan prasarana tidak cukup seperti camera/CCTV pengawas, lampu sorot, meninggikan tembok, memasang jaring pengaman di beberapa Lapas dan Rutan, yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan.
 PP 99 tahun 2012 pasal 34A ayat 2 dimana Narapidana yang terlibat tindak pidana narkoba dengan masa hukuman paling singkat 5 Tahun tidak berhak diusulkan remisi sehingga over kapasitas tidak bisa dihindari.
- ✓ Memindahkan beberapa WBP dari satu Lapas ke Lapas lain dan dilakukan test urine, dan beberapa diantaranya terdapat positif narkoba. Dilakukan penyelidikan atas hasil tersebut termasuk interogasi untuk mengetahui siapa bandar di Lapas sebelumnya. Dengan cara ini beberapa bandar berhasil ditemukan dan sudah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- ✓ Pemetaan masalah : Peredaran narkoba dalam Lapas; Integritas pegawai rendah; Sarana dan prasarana kurang; Jumlah pegawai kurang (tidak ideal). Membuat solusi yang konkrit antara lain: Peredaran narkoba, yaitu melakukan pengawasan yang ketat yaitu razia/penggeledahan dua kali setiap minggu bersinergi dengan BNN dan Kepolisian. Sudah dilaksanakan penggeledahan serentak di seluruh Lapas dan Rutan di Provinsi Bali. Integritas Pegawai: Internalisasi terhadap tugas,

memberikan pelatihan teknis, pembinaan kerohanian, memberikan reward and punishment. Melakukan perencanaan kebutuhan dan mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana. Mengusulkan penambahan jumlah pegawai ke pusat (Kementerian Hukum dan HAM RI). Membuat rencana besar atau menyusun blueprint yaitu blueprint tahun 2021-2022 dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan terutama terkait dengan peredaran narkoba antara lain : Menyusun rencana pemberian bekal pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan kemampuan dan ketrampilan intelijen, dan pendidikan pengetahuan terhadap Napza. Menyusun rencana pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan dalam rangka peningkatan Kualitas SDM petugas guna meningkat Integritas bagi Pegawai. Mengasesment kembali seluruh pegawai yang akan ditempatkan sebagai tenaga teknis Masyarakat dan Tenaga Penjagaan. Mengupayakan pengusulan/pengadaan sarana dan prasarana pemantau keamanan berupa CCTV dan X-ray serta Body Scanner pada Lapas dan Rutan Pembangunan Lapas Kelas I dengan Kapasitas 1000-1500 orang guna mengatasi Over Kapasitas, dan menempatkan narapidana Bandar dan Pengedar pada Lapas Maksimum Security.

- ✓ Peredaran Narkoba yang terjadi di dalam Lapas pada umumnya di Lapas/Rutan di Wilayah Bali dan terutama dari Lapas Kerobokan antara lain : a) Adanya keterlibatan oknum petugas yang dimanfaatkan oleh para Narapidana untuk membantu menjadi kurir menyelundupkan narkoba, kepada petugas yang melakukan pelanggaran telah dilakukan pemberian hukuman disiplin seperti data diatas (point no 1.) b) Indikasi Masuknya narkoba kedalam Lapas/Rutan diakibatkan oleh kurangnya kapasitas SDM Petugas serta peralatan alat detector yang dimiliki oleh beberapa UPT selain Lapas Narkotika Bangli dan Lapas Klas IIA Kerobokan. c) Adanya pelemparan narkoba dari luar tembok melalui berbagai macam cara, yang faktanya belum bisa dibuktikan dan belum ada laporan dari masing-masing UPT.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain: a) Melakukan peningkatan pengawasan dan pengetatan pemeriksaan, pengeledahan terhadap setiap orang baik terhadap Petugas maupun Pengunjung dan barang bawaan (Sesuai SOP) yang akan dibawa masuk ke dalam Lapas dan Rutan. Selama Tahun 2020 sampai saat ini kegiatan kunjungan diberhentikan sementara berkenaan dengan pandemi Covid-19 diganti dengan kegiatan Video call dengan menggunakan sarana Video call yang disediakan oleh masing-masing UPT. b) Melakukan penguatan pembinaan mental terhadap pegawai untuk komitmen dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan integritas petugas. Memberikan dukungan penuh baik secara mental dan fisik terhadap tanggungjawab mereka menjalankan tugas yaitu berupa penguatan pembinaan sebagai berikut: 1). Bimbingan Mental Rohani; 2) Melindungi penuh terhadap resiko tugas masing-

masing petugas; 3) Melakukan pengawasan (monitoring) yang ketat terhadap pelaksanaan tugas; 4) Meningkatkan peran dan fungsi secara maksimal tugas dan fungsi Satopspatnal; c) Mengantisipasi adanya pelemparan Barang (narkoba) dari Luar Tembok ke dalam Lapas, yaitu telah dilakukan peninggian Tembok dan pemasangan jaring pengaman untuk mencegah/menahan agar Narkoba yang dilempar masuk dapat dicegah/tertahan, dan telah dilakukan peningkatan pengawasan pada titik- titik yang biasa digunakan untuk melakukan pelemparan narkoba. d) Meniadakan peredaran Uang tunai di dalam Lapas dan Rutan, yang dapat dimungkinkan untuk transaksi narkoba dengan mengganti transaksi peredaran tunai dengan kartu Brizi, Bekerja sama dengan BRI, dan yang hanya dapat digunakan di koperasi dengan pengawasan petugas. e) Melakukan Deteksi Dini dengan mengantisipasi Gangguan Keamanan baik dari dalam maupun dari luar Lapas dan Rutan terkait peredaran narkoba melalui: e) Mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPSPATNAL) Pemasyarakatan dengan melakukan pengeledahan baik rutin maupun secara insidental pada Blok dan Kamar-kamar hunian untuk membrantas HP dan Narkoba di dalam Lapas dan Rutan. Dengan Melaksanakan pengeledahan rutin dua kali seminggu dan bilamana dipandang perlu mengadakan pengeledahan secara insidental pada waktu tertentu; f) Melakukan Kerja sama (MoU) dengan Kepolisian dan BNN baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan TNI untuk meningkatkan peran P4GN dan pengeledahan pada Lapas dan Rutan. UPT Pemasyarakatan se- Provinsi Bali sudah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Patroli Sambang yang dilakukan rutin setiap hari oleh Kepolisian, khusus untuk Lapas Kerobokan terdapat Pos Polisi yang setiap harinya dijaga oleh 2 (dua) petugas kepolisian. g) Meningkatkan peran pengawasan secara elektronik dengan CCTV. h) Memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan barang titipan yang masuk kedalam Lapas/Rutan dengan menggunakan peralatan X-Ray dan Metal detector. i) Melakukan penempatan/pemindahan Narapidana High Risk Bandar Narkoba ke Lapas Narkotika Bangli di Tahun 2020 sebanyak 76 orang dan di Tahun 2021 sebanyak 68 orang, sementara Lapas Nusakambangan sebanyak 20 orang sepanjang Tahun 2020 s/d April 2021.

- ✓ Secara realitas bahwa over kapasitas merupakan masalah utama dalam pemberantasan narkoba mengingat pengawasan oleh petugas yang sangat terbatas dan terdapatnya petugas yang tidak memiliki integritas serta rasio pengawasan yang tidak seimbang. Namun demikian tidak boleh menjadi alasan pembenar bahwa semakin maraknya peredaran Narkoba di dalam Lapas dan Rutan hanya karena over kapasitas, sehingga untuk mengatasi hal tersebut

diperlukan penguatan peningkatan Integritas petugas seperti upaya yang disebutkan diatas.(Jawaban point 4).

- ✓ a. Meningkatkan Tingkat Integritas dan Komitmen bagi petugas Pemasyarakatan dalam melakukan pemberantasan gelap narkoba di dalam Lapas dan Rutan. Solusinya melalui penguatan dan pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin bagi Petugas; b. Lapas dan Rutan/ LPKA bersih dari peredaran HP, Nakotika dan pungutan liar (Halinar). Solusinya terus meningkatkan pelaksanaan Deteksi Dini dan kerja sama dengan BNN dan Kepolisian serta Mengoptimalkan fungsi SATOPSPATNAL; c. Teratasinya Over Kapasitas, solusinya adalah mengupayakan pemindahan untuk pemerataan penempatan narapidana ke seluruh Lapas dan Rutan di Wilayah Bali dan pemindahan Narapidana kategori High Risk ke Lapas Nusakambangan; d. Mengupayakan usulan pembangunan Lapas Kelas I dengan kemampuan daya tampung Kapasitas 1000 – 1500 orang. solusinya adalah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk penyediaan lahan dan mengajukan anggaran pembangunan ke Kementerian Hukum dan HAM RI; 5. Ketersedian sarana dan berfungsinya kembali system Pengawasan Keamanan dengan menggunakan CCTV, solusinya adalah memfungsikan kembali dengan perbaikan X-Ray, dan pengadaan Body scanner; 6. Tersedianya petugas yang memiliki Integritas yang tinggi, disiplin tinggi, dan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Solusinya dengan melakukan Assessment kembali bagi seluruh petugas di wilayah Bali.
- ✓ Isu transaksi Narkoba omsetnya sampai triliyunan rupiah dari peredaran narkoba pada Lapas dan Rutan sampai saat ini belum ada ukuran dan bukti dapat dipertanggung jawabkan.
- ✓ Dalam Rangka mengatasi Over Kapasitas untuk Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bali dengan memamatkan kembali dan melakukan penelusuran terkait rencana. pembangunan Lapas yang mampu menampung / kapasitas 1000 – 1500 orang (Lapas Kelas I), telah dilakukan pembicaraan dengan Bupati Gianyar dan Gubernur Bali.
- ✓ Pengawasan orang asing merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh kantor imigrasi untuk mencegah dampak negatif dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sudah ditemukan dan dilakukan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan tindakan deportasi. Pelanggaran keimigrasian yang umumnya dilakukan oleh orang asing adalah tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang diberikan, menyalahgunakan izin tinggal serta melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat.
Bahwa informasi proses pendeportasian pada dasarnya telah disampaikan melalui media informasi masing-masing yang dimiliki oleh kantor imigrasi dan dilaporkan

melalui mekanisme yang transparan. Namun demikian informasi yang sering muncul ke media adalah informasi proses penindakan keimigrasian yang hanya menyita perhatian publik. Proses pendeportasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi di Bali telah sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- ✓ Terkait dengan penanganan keimigrasian di Bali, Kantor Imigrasi di Bali melakukan beberapa terobosan untuk menunjang kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pelayanan. Dimasa pandemi covid-19, volume kegiatan pelayanan sangat menurun. Hal ini tentunya sangat berdampak pada pelayanan Keimigrasian. Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan di masa Pandemi COVID-19 ini diantaranya dengan melaksanakan kegiatan Eazy Paspur yaitu kegiatan pelayanan paspor secara kolektif dimana pemohon dapat mengajukan permohonan tanpa perlu datang ke Kantor Imigrasi karena petugas akan mendatangi pemohon di lokasi yang telah di tentukan. Kegiatan ini menysasar komunitas besar seperti pegawai di perkantoran pemerintah/ TNI/ Polri/ BUMN/ Swasta, warga perumahan, komunitas atau organisasi masyarakat lainnya serta secara khusus berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama dalam pengurusan Paspur Haji, dengan syarat minimal pemohon sebanyak 10 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - b. Pengawasan Orang Asing Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, Kantor Imigrasi di Bali melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengawasan secara tertutup Yaitu pengawasan yang dilakukan secara administratif pada saat orang asing mengajukan perpanjangan izin tinggal ke Kantor Imigrasi. Pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen permohonan.
 2. Pengawasan secara terbuka Yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Bentuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan: Operasi Intelijen Operasi Mandiri Operasi Gabungan dengan melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.
 3. Melaksanakan Patroli Imigrasi rutin 3 (tiga) kali dalam seminggu di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.
 4. Tahun 2021 Kantor Imigrasi di Bali telah melaksanakan beberapa kali kegiatan pengawasan keimigrasian sebagai berikut: Operasi Intelijen : 231 Kegiatan Operasi Mandiri : 167 Kegiatan Operasi Gabungan : 3 Kegiatan Jumlah orang asing yang sudah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sebanyak 60 orang. Terkait penindakan terhadap Orang Asing yang melanggar Prokes pada masa Pandemic COVID-19, sesuai dengan Pergub No 10 tahun 2021 bab 4

pasal 11 ayat 2, sampai dengan saat ini di Bali belum terdapat Orang Asing yang dikenakan tindakan deportasi karena alasan tersebut. Terkait Orang Asing di Bali yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah dideportasi sejumlah 1 orang. Kasus Deteni Andrew Ayer yang melarikan diri dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai; Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor W20.IMI.1.GR.02.03-759/TK Tahun 2021 tanggal bahwa : 10 Februari 2021, ANDREW AYER alias ANDREY KOVALENKA MOCKBA/ 12 Mei 1988 Laki – laki Rusia 12 No.7535644 Nama Tempat/Tgl. lahir Jenis Kelamin Kebangsaan No. Paspor Adalah deteni Kantor TPI Ngurah Rai; Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pada pukul 13.20 Wita, deteni tersebut telah melarikan diri pada saat dilakukan proses pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar; Berdasarkan surat Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional POLRI Nomor R/34/II/2021/NCB.J-Div HI tanggal 02 Februari 2021 ANDREW AYER adalah buronan interpol; Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang pegawai yang bertugas pada saat deteni ANDREW AYER melarikan diri, dapat disampaikan bahwa tidak terdapat keterlibatan petugas dalam proses kaburnya deteni tersebut, namun pegawai tersebut telah terbukti lalai dalam melaksanakan tugas pada saat proses pemindahan deteni dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

- ✓ Terjadinya pemadaman listrik yang terhubung langsung dengan perangkat kesisteman khususnya server Aplikasi Perlindungan Keimigrasian (APK) pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai berdampak terjadinya gangguan pada sistem, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pemeriksaan keimigrasian dan berpotensi membahayakan keamanan negara dari segi potensi perlintasan orang yang tidak diinginkan.

Telah terjadi beberapa kali kasus atau kejadian pemadaman atau putusnya aliran listrik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, adapun terdapat beberapa permasalahan pemadaman listrik yang menonjol antara lain terjadi pada tanggal 09 April 2019 dan 24 Juni 2020.

Kemampuan back up beban listrik dari Uninterruptible Power Supply (UPS) yang ada sebelumnya tidak memadai, sehingga server pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengalami sistem down pada saat terjadinya pemadaman listrik untuk jangka waktu yang cukup lama. Pemulihan sistem down untuk dapat kembali beroperasi secara normal membutuhkan waktu yang cukup lama mencapai 24 (dua puluh empat) jam, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan keimigrasian menjadi terkendala, menimbulkan antrian

penumpang di area pemeriksaan Imigrasi yang cukup panjang sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, berdampak pada kinerja Imigrasi dalam memberikan layanan pemeriksaan keimigrasian di TPI serta dapat mempengaruhi citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dalam rangka menjamin kepastian dan keberlangsungan pelayanan pemeriksaan keimigrasian di TPI Ngurah Rai perlu ada jaminan ketersediaan pasokan listrik yang aman dan stabil khususnya pada ruang server keimigrasian.

Saat ini secara keseluruhan terdapat 5 (lima) UPS yang tersedia di TPI Ngurah Rai dengan kondisi 3 (tiga) dalam keadaan normal, dan 2 (dua) dalam keadaan kurang baik. Ke-5 UPS tersebut diatas hanya dapat bertahan untuk back-up server selama kurang lebih 1 (satu) jam. UPS terpasang sebagaimana tersebut masih belum memadai dan rentan kembali terjadi server down apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik untuk waktu yang cukup lama. Mengantisipasi terjadinya kembali server down sebagai akibat dari putusnya aliran listrik ke server keimigrasian dalam waktu yang cukup lama, maka dibutuhkan UPS tambahan dengan kapasitas back up minimal selama 6 (enam) jam.

Berdasarkan permasalahan server down yang terjadi sebelumnya maka durasi back up dari UPS terpasang masih belum memadai dan rentan kembali terjadi server down apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik untuk waktu yang cukup lama. Disarankan pengadaan genset khusus untuk mendukung operasional bagi server keimigrasian, perangkat komputer pada seluruh konter pemeriksaan Imigrasi serta ruangan kantor dan server keimigrasian, sehingga apabila terjadi pemadaman listrik, layanan pemeriksaan keimigrasian tetap dapat berjalan dengan baik dan aman.

- ✓ Kegiatan dari PosyankumHAMDes adalah melatih anggota Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) masyarakat paralegal desa dengan dibekali keterampilan memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi dimana Paralegal Desa berada di bawah pengawasan OBH dan Penyuluh hukum. Sedangkan untuk materi pelatihan yang diberikan adalah terkait teknik-teknik mediasi, konsultasi, beberapa isu strategis seperti pengawasan orang asing dan pembuatan peraturan desa. Adapun untuk Bantuan Hukum Non Litigasi merupakan pelaksanaan dari UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana Organisasi Bantuan Hukum mendapat dana dari Kementerian Hukum Dan HAM.

III. PENJELASAN KAPOLDA

A. ANGGARAN

PAGU ANGGARAN TAHUN 2021 :

PAGU Anggaran Polda Bali T.A. 2021 sebesar **Rp 1.400.865.545.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau sebesar 81,53% dari PAGU Ideal/Usulan rencana kebutuhan Anggaran T.A. 2021. dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai sebesar Rp 912.787.091.000,- (Sembilan Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Belanja Barang sebesar Rp 433.389.752.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Belanja Modal sebesar Rp 54.688.702.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah).

Pagu tersebut diatas telah dilakukan *Refocussing* anggaran sebesar **Rp 49.755.560.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan Pertama pada tahun 2021 Per Program adalah sebagai berikut:

- Program Profesionalisme SDM Polri sebesar Rp 42.729.874.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) telah direalisasikan sebesar 17,11%;
- Program Lidik/Sidik Tindak Pidana sebesar Rp 100.014.731.000,- (Seratus Milyar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) telah direalisasikan sebesar 27,23%;
- Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras sebesar Rp 203.725.238.000,- (Dua Ratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah direalisasikan sebesar 16,25%;
- Program Harkamtibmas sebesar Rp 299.552.456.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) telah direalisasikan sebesar 26,22%;
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 754.843.246.000,- (tujuh ratus lima puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) telah direalisasikan sebesar 29,82%.

Total Realisasi Anggaran sebesar Rp 371.316.969.623,- (Tiga Ratu Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 26,51%.

RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM YANG AKAN MENJADI SKALA PRIORITAS T.A. 2021 DIANTARANYA ADALAH:

- Pelaksanaan Operasi Amanusa II dalam rangka Penanganan *Covid-19* Polda dan Jajaran sebesar Rp **4.069.908.000,-** (Empat Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- Pembangunan Rumah Negara Polda Bali Rusun Sanglah sebesar Rp **24.807.391.000,-** (Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Pembangunan Satpas Polres Karangasem sebesar Rp **20.090.114.000,-** (Dua Puluh Milyar Sembilan Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah);
- Pembangunan Ruang Tahanan Polres Tabanan *Multiyears* sebesar Rp **2.429.247.000,-** (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Pembangunan Polsek Kota Tabanan *Multiyears* sebesar Rp **1.381.603.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah).

Selanjutnya terkait Target PNBP Tahun 2021 yaitu direncanakan sebesar Rp 296.819.793.505,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) dengan perincian:

- Target PNBP Fungsi Intelkam sebesar Rp **4.206.370.000,-** (Empat Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Target PNBP Fungsi Lantas sebesar Rp **279.918.055.005,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Rupiah);
- Target PNBP Fungsi Pamobvit sebesar Rp **8.532.211.500,-** (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Target PNBP Fungsi Binmas sebesar Rp **485.900.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Target PNBP Kapitasi Dokkes sebesar Rp **3.677.257.000,-** (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Capaian PNBP Tahun 2020 sebesar Rp **358.388.846.000,-** (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), capaian tersebut melebihi dari PNBP yang ditargetkan sebesar Rp **358.386.846.000,-** (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Terhadap Kebutuhan Anggaran yang masih diperlukan dalam upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kepolisian Daerah Bali T.A. 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Polres Jembrana bertingkat 3 Lantai, Luas 2.176 M² sebesar **Rp 36.831.082.000,-** (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- b. Belanja Modal Pembangunan Rumah Negara Polda Bali Rusun untuk Anggota Polres Jembrana T36, bertingkat 4 Lantai, Luas 3.480 M², 36 Pintu dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 22.845.308.000,-** (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- c. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Polsek Denpasar Utara, bertingkat 3 Lantai, Tanah 620 M² sebesar **Rp 6.828.828.000,-** (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- d. Belanja Modal pembangunan Gedung Kantor Polsek Kota Jembrana, bertingkat 2 Lantai, Tanah 475 M² sebesar **Rp 6.403.512.000,-** (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, perkara yang Disupervisi dan/atau diambil alih oleh KPK, kendala dan hambatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Polda Bali melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Memperkuat integritas moral Aparatur Pemerintah, dengan melakukan sosialisasi bersama dengan APIP;
- Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan secara Kontinyu merekapitulasi setiap temuan (APIP) dan serta memberi/rekomendasi sanksi secara tegas dan proporsional jika ditemukan penyimpangan;
- Membangun koordinasi, konsultasi antar instansi dalam sinkronisasi dan *update* data serta melakukan pertukaran data maupun informasi dalam mendeteksi, memetakan dan mencegah penyimpangan serta pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program pemberian Bantuan Langsung Tunai, bantuan sosial masyarakat terdampak, penggunaan Dana Desa dan lain-lain);
- Sinergi APH, BPK DAN BPKP serta perkuat (*Back Up*) APIP di Kementerian/Kelembagaan/Pemda dalam melaksanakan pengawasan Program PEN;
- Menyiapkan mekanisme pengaduan untuk menampung laporan, informasi dan pengaduan terhadap dugaan penyimpangan/ indikasi korupsi (melalui layanan Dumas Presisi Terintegrasi Polda Bali).

B. PENGAWASAN

Data Perkara Kasus Korupsi yang ditangani Polda Bali dan Jajaran selama Dua Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dapat disampaikan bahwa Tindak Pidana Korupsi selama Periode Dua Tahun terakhir dan Tahun 2021 Periode Januari sampai April, total jumlah perkara selesai sebanyak 43 Kasus dari total 115 Kasus. Dari 72 Kasus yang dalam Proses Penyidikan dapat dijelaskan bahwa 10 Kasus masih dalam proses Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan belum ada penetapan tersangka, serta 62 Kasus sudah ditetapkan tersangka dan masih Penelitian dari JPU/Jaksa Peneliti.

Dari 43 Kasus yang telah terselesaikan selama Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021 jumlah Kerugian Negara yang berhasil diselamatkan sesuai dengan penghitungan Audit oleh Akuntan Negara (BPK/BPKP) adalah masing- masing sebagai berikut:

- Pada Tahun 2019 sejumlah Rp 23.450.457.615,33 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen);
- Pada Tahun 2020 sejumlah Rp 12.744.537.180,07 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah Koma Tujuh Sen), dan;
- Pada Tahun 2021 NIHIL.

Dengan demikian total keseluruhan sejumlah Rp 36.194.994.795,4 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Koma Empat Sen).

- Untuk penyelamatan Aset Kerugian Negara yang disita oleh Polda Bali dan Jajaran adalah:
 - 1) Pada Tahun 2019 sejumlah Rp 1.783.223.463,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
 - 2) Tahun 2020 sejumlah Rp 878.052.398,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), dan;
 - 3) Pada Tahun 2021 NIHIL.

Dengan demikian total keseluruhan sejumlah Rp 2.661.275.861,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Sedangkan untuk kegiatan Supervisi yang dilakukan oleh Tim KPK dilaksanakan satu kali pada Tahun 2019, yaitu supervisi terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dan Kendaraan Khusus di RSUD Badung, Kabupaten Badung dengan indikasi Kerugian Negara Rp 6.287.846.854,36,- (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam

Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Enam Sen). status kasus masih dalam Penanganan Penyidikan.

- Kegiatan Supervisi tersebut diatas dilaksanakan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- Sedangkan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Polda Bali dan Polres Jajaran sampai saat ini belum ada kasus yang diambil alih penyidikannya oleh KPK.

KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI JAJARAN POLDA BALI DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH POLDA BALI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- Dalam hal untuk memperoleh hasil audit dari Auditor Negara (BPK/BPKP) cenderung memerlukan waktu yang cukup lama, BAHkan sampai melewati satu tahun anggaran. Hal ini menghambat proses penanganan perkara terutama dalam hal penetapan tersangka atau penyelesaian berkas perkara;
- Masih adanya "Sikap Sungkan" dan cenderung Pasif diantara Aparatur Pemerintah yang dapat menghambat penanganan Tindak Pidana Korupsi;
- Dibidang sarana prasarana belum tersedianya fasilitas pendukung seperti Alat Sadap yang melekat pada Subdit Tindak Pidana Korupsi dan tidak diberikannya kewenangan dalam melakukan Penyadapan pada tahap penyelidikan yang berakibat pada minimnya pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi;
- kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

PERKARA-PERKARA APA SAJA YANG MENONJOL DI LINGKUNGAN POLDA BALI.

Kejahatan Konvensional menonjol yang ada di Bali terdiri dari Kasus Pencurian atau yang dikenal dengan 3 C (Curat, Curas, Curanmor), Pembunuhan dan Penganiayaan Berat. Sedangkan Kejahatan Transnasional yaitu terkait dengan Tindak Pidana Narkoba serta Undang-Undang ITE. Data menunjukkan bahwa secara Total Kasus Menonjol Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2020 terjadi Penurunan sebanyak 671 Kasus atau Turun 35,14%. *Trend* kejahatan yang menunjukkan peningkatan hanya pada Perkara Penganiayaan Berat. Sedangkan di Tahun 2021 pada Periode Januari sampai April, total Kasus menonjol yang telah terselesaikan sebanyak 249 Kasus, dari total kasus sebanyak 351 Kasus.

KASUS YANG MENJADI PERHATIAN PUBLIK PADA TAHUN 2020 DAN 2021 DIANTARANYA ADALAH:

- 14 Kasus *Skimming* yang terjadi pada Tahun 2020 dengan 20 Tersangka WNA. Para Pelaku mayoritas berasal dari Eropa Timur seperti Bulgaria sebanyak 9 Orang, Rumania sebanyak 8 Orang dan dari negara lain yang berasal dari Filipina sebanyak 2 Orang, serta Turki sebanyak 1 Orang. Modus dari Kasus *Skimming* ini dengan

memasang Alat berupa *Router* dan *Panel Camera/Hidencam* di salah satu Mesin ATM untuk mengetahui Nomor PIN dan Data Nasabah yang melakukan transaksi perbankan di ATM. Pihak yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah beberapa Bank Nasional dan daerah yang ada di Bali serta beberapa Nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wisatawan yang berkunjung ke Bali tersebut bertujuan untuk menikmati keindahan Pulau Bali namun mereka juga memanfaatkan kelemahan dari sistem perbankan kita maupun kelemahan para nasabah dalam proses transaksi yang mereka lakukan;

- Penangkapan Buronan *Red Notice* Interpol asal Amerika Serikat bernama **Beam Marcus** yang melakukan penipuan investasi di negaranya sebesar \$500.000 (Lima Ratus Ribu) Dollar. Penangkapan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup singkat dan penangkapan bekerja sama dengan U.S. *Marshals Service* (USMS) sebagai bentuk kerjasama P-TO-P (*Police To Police*);
- Kasus Narkoba yang melibatkan WNA Perancis atas nama **Rayan Jawad Henri Bitar** merupakan Pemakai sekaligus Pengedar Narkoba, dengan barang bukti 4,81 Gram Narkoba jenis Shabu serta pada saat penggeledahan di rumahnya yang bertempat di Villa Karisma Jalan Umalas Klecung NO. 10A Lingkungan Umalas Kauh, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ditemukan Tiga Pucuk Senjata Api ilegal;
- Terkait pelaporan dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Anggota DPD RI Dapil Bali (AWK), kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Dalam perkembangannya menjadi perhatian publik karena terjadi aksi unjuk rasa oleh kelompok masyarakat bali yang tidak terima dengan pernyataan Anggota DPD RI 21 Dapil Bali (AWK). Polda Bali tetap akan menjunjung tinggi profesionalitas dan prosedur dalam proses penyidikan perkaranya.
- Kasus Pembunuhan:
 - 1) WNA asal Slovakia dibunuh oleh mantan kekasihnya yang berasal dari Sorong Papua Barat dengan motif ekonomi. Pembunuhan dilakukan dengan cara menusuk leher korban menggunakan pisau yang telah dibawa oleh pelaku;
 - 2) Pembunuhan pedagang dengan menggunakan tabung Gas 3 Kg karena menolak untuk membayar hutang;
 - 3) Korban *Teller* Bank Mandiri pelaku anak di bawah umur dengan motif ingin memiliki Sepeda Motor;
 - 4) Korban Wanita "*Micha*" pelaku pengguna aplikasi. Motif ingin mengambil *Handphone* dan Uang korban. Keempat kasus pembunuhan ini hampir selang waktu yang berdekatan. namun Polda Bali dengan cepat berhasil mengungkap keempat kasus tersebut.

PELAKSANAAN KEGIATAN RUTIN, OPERASI ATAU SATUAN TUGAS KHUSUS DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN.

- Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penanganan *Covid-19*, Polda Bali MENindaklanjuti dalam membentuk Kampung Tangguh Nusantara program Mabes Polri dengan mengadopsi Kearifan Lokal Desa Adat, sehingga Kampung Tangguh yang ada di Bali dinamai dengan Desa Tangguh Dewata yang beranggotakan Satuan Tugas Gotong Royong dari perangkat Desa Adat (Bendesa Adat, Pecalang, Bhabinkamtibmas dan Babinsa). Pengaruh Desa Adat dalam Satgas Gotong Royong dalam mendisiplinkan Masyarakat adat di Bali cukup besar dan efektif, karena Masyarakat Bali masih terikat dengan Aturan Adat atau *Perarem* yang ada di masing-masing Desa Adat;
- Selain itu Polri juga melakukan Operasi Aman Nusa yang sedang berlangsung saat ini. Dimana dalam Operasi tersebut terdapat 6 Satuan Tugas yang terdiri dari Satgas 1 Deteksi, Satgas 2 Pencegahan, Satgas 3 Penanganan, Satgas 4 Banops, Satgas 5 Gakkum dan Satgas 6 Rehabilitasi;
- Pada tataran pelaksanaan Operasi Aman Nusa tersebut, Polda Bali melaksanakan Operasi Yustisi sebagai upaya pendisiplinan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilaksanakan di beberapa lokasi diantaranya Pasar, Objek Wisata, Tempat Ibadah, Pusat Perbelanjaan dan Pusat Keramaian lainnya. Adapun hasil dari Operasi Yustisi yang telah dilakukan Pada 233.080 Lokasi, dengan jumlah Kegiatan 424.723, Penindakan terhadap pelanggar sebanyak 152.687 Pelanggar dengan jenis sanksi yang diberikan berupa 126.508 Teguran Lisan, 7.268 Teguran Tertulis, Sanksi Sosial sebanyak 1.278, Sanksi Fisik sebanyak 6.183 berupa *Push Up*, kemudian Sanksi Denda sebesar Rp 363.200.000.- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), serta Sanksi Administrasi berupa Penundaan Pelayanan Administrasi di tingkat Desa maupun Kecamatan sebanyak 946;
- Selain itu Polda Bali juga mendukung program pemerintah saat ini, yakni Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro. PPKM Skala Mikro telah berjalan sampai dengan Tahap Ke-4. Adapun jumlah Desa yang dilibatkan sebanyak 716 Desa dengan didirikan Posko di masing-masing Desa. Jumlah Personel Polri yang terlibat dalam Posko PPKM sebanyak 1.909 Personel, *Tracer* sebanyak 1.093 Personel serta membentuk Kompi Vaksinator sebanyak 148 Personel sebagai Tim Vaksinator dan 136 Personel sebagai Operator yang terbagi menjadi 14 Tim, masing-masing beranggotakan 8 Personel;
- Posko PPKM memiliki Standar Operasional Prosedur yaitu:
Bidang Pencegahan yakni mensosialisasikan penerapan prokes kepada masyarakat dan pembatasan mobilitas; Bidang Penanganan yakni melakukan 3T (*Testing*,

Tracing dan Treatment), Karantina dan Vaksinasi; Bidang Pembinaan yakni melakukan penegakan disiplin prokes dan pemberian sanksi; Bidang Pendukung yakni melaksanakan pemberian bansos kepada masyarakat

- Dapat saya sampaikan perbandingan *Trend* perkembangan PPKM Skala Mikro pada setiap tahapan yakni Tahap I sampai dengan Tahap IV sebagai berikut:
 - 1) Terkonfirmasi Positif pada Tahap I sebanyak 4.100 Orang, pada Tahap II sebanyak 3.090 Orang, pada Tahap III sebanyak 2.428 Orang, pada Tahap IV yang masih berjalan sampai dengan saat ini sebanyak 3.104 Orang;
 - 2) Tingkat kesembuhan pada Tahap I sebanyak 4.522 Orang, pada Tahap II sebanyak 3.287 Orang, Tahap III sebanyak 2.700 Orang dan Tahap IV sebanyak 2.832 Orang;
 - 3) Meninggal pada Tahap I sebanyak 131 Orang, pada Tahap II sebanyak 96 Orang, Tahap III sebanyak 89 Orang dan Tahap IV sebanyak 119 Orang.
- Dalam pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Bali berbeda dengan wilayah lainnya. Polda Bali juga melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masih tinggal di Bali, karena tingkat kesadaran WNA masih sangat rendah terhadap Protokol Kesehatan. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, dengan skema tindakan kepada WNA yang melakukan **Pelanggaran untuk Pertama Kali** akan dikenakan Denda Administratif sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan jika pelanggar masih melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka akan dilakukan Deportasi. Adapun Data WNA yang melanggar Protokol Kesehatan sebanyak 127 Orang dengan Denda sebesar Rp 126.700.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Ini semua masih termasuk pada pelanggaran pertama kali yakni penerapan denda administratif;
- Terkait pelaksanaan Vaksin yang sedang berlangsung sampai saat ini, Internal Polda Bali telah melaksanakan Serbuan Vaksin terhadap Personel Polda Bali dengan jumlah personel yang telah divaksin pada Tahap 1 sejumlah 11.023 Personel (92.20%), Tahap 2 sejumlah 9.327 Personel (78.02%) dan jumlah personel yang belum divaksin sebanyak 3.560 Personel yang terdiri dari Tahap 1 sebanyak 932 Personel dan Tahap 2 sebanyak 2.628 Personel;
- Terobosan yang dilakukan dalam mendukung Percepatan Serbuan Vaksin, Polda Bali bekerja sama dengan *Blue Bird Group* untuk menyelenggarakan vaksinasi dengan metode *Drive Thru* kepada Sopir dan Penumpang *Blue Bird*. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung rencana Pemerintah dalam rangka membuka kembali Sektor Pariwisata sehingga sarana pendukung dalam hal

Transportasi terhadap wisatawan perlu mendapatkan percepatan pelaksanaan vaksinasi di Bali.

TANTANGAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI.

- Secara umum situasi Wilayah Hukum Polda Bali masih sangat kondusif. Sampai saat ini belum ada kendala yang sangat sulit dihadapi oleh Polda Bali beserta jajaran. Namun tantangan utama Polda Bali saat ini adalah membantu dan Mendukung Program Pemulihan Pariwisata. Kita ketahui bersama bahwa Sektor Pariwisata di Bali merupakan sektor utama dalam Mendukung Perekonomian Bali. Saat ini Perekonomian Bali berada pada angka - 9,31%;
- Adapun Program Pemerintah dalam memulihkan Sektor Pariwisata Bali dengan menunjuk 3 Wilayah di Bali sebagai Program *Free Covid Corridor* yaitu Wilayah Sanur, Ubud dan Nusa Dua. Pada Tiga Titik tersebut pemerintah fokus melakukan Vaksinasi kepada Masyarakat dan Pelaku Pariwisata, sehingga Bali dapat menggeliatkan kembali destinasi wisata pada Tiga Wilayah Prioritas tersebut;
- Tantangan lain yang menjadi konsentrasi Bali yaitu terkait dengan aksi Teror yang beberapa hari ini muncul di berbagai daerah di Indonesia. Polda Bali dengan kekuatan maksimal akan menjaga Bali dari upaya Kelompok Radikal yang mungkin akan melakukan aksinya di Bali, karena apabila aksi teror terjadi di Bali maka ekonomi Bali akan semakin terpuruk;
- Dalam upaya untuk menjawab tantangan tersebut Kapolri sudah meluncurkan Program Presisi dan kami menindaklanjuti dengan 11 Langkah Kapolda Bali menuju Transformasi Polda Bali yang PRESISI. Adapun 11 Langkah Kapolda Bali menuju Transformasi Polda Bali yang PRESISI sebagai berikut :
 1. Memastikan kehadiran Polri DI tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman; Ini sebagai upaya Polri sebagai perpanjangan tangan dari negara untuk menunjukkan bahwa negara hadir pada situasi apapun.
 2. Penguatan deteksi aksi yang proaktif oleh Personel Polda Bali terhadap potensi Intoleransi, Radikalisme, Terorisme dan Konflik Sosial; Ini merupakan upaya mewujudkan pemolisian yang prediktif sehingga mampu menakar tingkat gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi.
 3. Penegakan Hukum yang berkeadilan kepada masyarakat serta tidak memberikan ruang terhadap premanisme, peredaran narkoba dan mafia hukum; Polda Bali berkomitmen untuk terus menjaga bali untuk Bebas dari Aksi Premanisme serta peredaran gelap Narkoba.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Berlalu Lintas demi terwujudnya Kamseltibcarlantas; Menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan di jalan raya menjadi langkah kami untuk mengurangi fatalitas akibat dari kecelakaan Laka Lantas serta upaya Ditlantas Polda Bali Untuk mewujudkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).
5. Optimalisasi pelaksanaan Siklus SDM guna mewujudkan Personel Polda Bali yang Unggul; Secara internal kami terus berbenah, mulai dari Rekrutmen, Pendidikan, Pembinaan Karier, Perawatan Personel dan Pengakhiran Masa Dinas.
6. Percepatan penanganan *Covid-19* serta pemulihan Ekonomi Masyarakat Bali; Mendukung pelaksanaan Vaksin Massal yang dilakukan Pemerintah dan Sinergi dengan semua pihak demi Pariwisata bangkit kembali.
7. Kesiapsiagaan Polda Bali dalam penanganan Bencana Alam; Menyiapkan Personel serta segala sarana dan prasarana dalam membantu percepatan penanganan bencana alam. Contohnya yang terjadi di NTT saat ini, kami mengirim pasukan Brimob 1 SSK beserta 1 Unit Mobil Dapur Umum dan 1 Unit Mobil SAR, memberikan Bantuan Sosial serta kami juga menyiapkan Gudang Penampungan Bantuan Sosial dari Wilayah Indonesia Barat yang akan dikirimkan ke Wilayah NTT.
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pemantapan manajemen media dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Polri; Polda Bali memiliki *Command Center* untuk memantau situasi Wilkum Polda Bali melalui CCTV dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.168 CCTV.
9. Mendukung pemulihan Pariwisata Bali; Polda Bali mendukung pelaksanaan program *Free Covid Corridor* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan beserta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tiga tempat yakni Sanur, Ubud dan Nusa Dua.
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk mewujudkan *Good Governance* pada Satker Polda Bali; Polda Bali telah mendorong satuan kerja untuk mendapatkan Predikat WBK dan WBBM. Sampai dengan saat ini tercatat 3 Polres yakni Polres Tabanan, Gianyar dan Buleleng serta 1 Satker Ditreskrim Polda Bali.
11. Loyalitas Tunggal pada Negara dan Pimpinannya. Segenap Personel Polda Bali dan Jajaran siap mendukung Arah Bijak Pimpinan Negara maupun Polri dalam mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai, Maju dan Sejahtera berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta melaksanakan nilai-nilai Tribata dan Catur Prasetya.

IV. PENJELASAN PIH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

A. ANGGARAN

Pagu Anggaran Tahun 2021 Rp. 136.703.619.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Rencana Strategis :

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani. Namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.
2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.
3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai. Tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.
4. Pemanfaatan it untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas kejaksaan.
5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayasni (WBBM).
6. Diperlukan *system complain and handling management* yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien. Harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional

Kejaksaan RI turut serta melaksanakan *major project* pembentukan national cybersecurity operation center (nsoc) dan 121 Security Operation Center (SOC) dan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT), yaitu:

1. Menurunnya insiden serangan siber.
2. Meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan / ancaman siber.
3. Meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat.
4. Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antara stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta dan komunitas siber lainnya).

Sasaran program :

Program dukungan manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan RI di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bali, dengan sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sdm aparatur Kejaksaan RI.

2. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja kejaksaan berbasis TI.
5. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.
7. Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.

Program penegakan dan pelayanan hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Kejaksaan RI di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bali. Sasaran program ini adalah:

1. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum.
3. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif.
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum.
5. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional.
6. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) secara transparan, akuntabel dan profesional.
7. Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara-perkara pelanggaran ham yang berat secara transparan, akuntabel dan profesional.
8. Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) berbasis teknologi informasi.
9. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
10. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

Target dan realisasi PNBPN

Target PNBPN Tahun 2020	Rp. 3.310.786.000,-
Realisasi PNBPN Tahun 2020	RP. 9.191.076.159,- (277,61 %)
Untuk tahun berjalan 2021	
Target PNBPN Tahun 2021	Rp. 3.310.786.000,-
Realisasi PNBPN per maret 2021	Rp. 1.474.335.554,- (30,62 %)

Kebutuhan anggaran yang diperlukan

Kejaksaan Tinggi Bali memerlukan kebutuhan anggaran:

1. Peningkatan sarana dan prasarana satuan kerja kejaksaan di wilayah provinsi bali, seperti:
 - a) Perangkat komputer / teknologi informasi dalam rangka pembangunan reformasi birokrasi dan kejaksaan digital.
 - b) Kendaraan operasional, diantaranya: kendaraan tahanan, kendaraan pelayanan hukum, kendaraan antar barang bukti.
 - c) Rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas.
 2. Dukungan manajemen dan teknis.
 3. Peningkatan anggaran penegakan dan pelayanan hukum.
- Tahun 2022 proyeksi kebutuhan anggaran : Rp. 151.392.292.000,-
 Tahun 2023 proyeksi kebutuhan anggaran : RP. 173.923.237.000,-
 Tahun 2024 proyeksi kebutuhan anggaran : RP. 169.212.701.000,-

B. PENGAWASAN

Upaya pencegahan dan penanggulanga tindak pidana korupsi serta perkembangannya yang telah dilaksanakan tahun 2020-2021

- Mengkoordinasikan dan menyampaikan hasil penyelidikan dengan APIP guna dilakukannya pembinaan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa yang akan datang.
- Telah melakukan pembinaan setelah putusan di lpd kekeran.
- Telah bekerjasama dengan bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara untuk melakukan penerangan hukum kepada masyarakat dan memberikan pendampingan hukum pada instansi- instansi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional
- Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat.
- Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi.
- Sosialisasi dengan dinas pendidikan, pemuda dan olah raga Kabupaten Bangli terkait dana bos
- Sosialisasi dengan perusahaan daerah BPR “Bank Pasar Kabupaten Bangli tentang tindak pidana perbankan
- Sosialisasi dengan DPRD Bangli tentang peran pengawasan penegak hukum terhadap pelaksanaan APBD.
- Melaksanakan sosialisasi dan kampanye anti korupsi melalui berbagai media massa, media online dan berbagai kegiatan.

Perkara yang disupervisi dan/atau di ambil alih oleh KPK tahun 2020-2021 tidak ada Kendala dan hambatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi tahun 2020-2021.

- Masih lemahnya pembinaan yang dilakukan terhadap hasil penyelidikan yang telah disampaikan kepada APIP sehingga sering terjadi pengulangan perbuatan dengan modus yang sama.
- Perbedaan pandangan antara APIP, Pemkot dan Kejari terkait suatu pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan Pemerintah Daerah
- Kendala dan hambatan dalam melakukan pencegahan adalah tidak tersedia anggaran untuk melakukan pencegahan. Sedangkan kendala dan hambatan dalam penindakan tindak pidana korupsi adalah lamanya proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor
- Belum adanya peran serta aktif dari masyarakat untuk melaporkan apabila ada potensi -potensi tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Tabanan
- Kendala dan hambatan dalam melakukan pencegahan adalah tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pencegahan.
- Terbatasnya anggaran yang ada di BPKP untuk melakukan audit untuk menentukan kerugian negara.
- Bahwa dengan adanya pandemic covid-19 memperlambat ritme pergerakan bidang tindak pidana khusus

Jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan tahun 2020-2021

Kejati Bali tahun 2020	Rp. 156.000.000,- tahun 2021 rp. 924.000.000,-
Kejari Denpasar tahun 2020	Rp. 901.849.928,-
Kejari Buleleng tahun 2020	Rp. 205.374.470,01 tahun 2021 rp. 616.360.900,-
Kejari Badung tahun 2020	Rp. 5.342.706.863,-
Kejari Tabanan tahun 2020	Rp. 360.434.122,-
Kejari Jembrana tahun 2020	Rp. 100.000.000,- tahun 2021 rp. 281.575.748,97
Kejari Gianyar tahun 2021	Rp. 152.450.000,-
Kejari Bangli tahun 2020	Rp. 545.000.000,-
Kejari Klungkung tahun 2020	Rp. 30.772.000,- tahun 2021 rp. 353.000.000,-

Total jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan bidang tindak pidana khusus

Kejati Bali 2020 – 2021 sebesar Rp. 9.969.524.032,-

Untuk penyidikan Tri Nugraha ;

1. Barang Bukti sudah ditetapkan sebagai barang sitaan sesuai dengan surat ketetapan status barang sitaan oleh kejati bali tanggal 10 desember 2020 sesuai petunjuk tertulis Dir. Dik tanggal 16 oktober 2020.
2. Benda sitaan tersebut sudah diserahkan ke bidang pembinaan yang dilelang pada tanggal 11 Desember 2020.
3. Barang bukti yang telah disita sebanyak 33 unit terdiri dari tanah dan bangunan serta kendaraan tafsiran nilai bb yang telah disita masih menunggu hasil pembinaan.

4. Untuk estimasi nilai barang bukti tim oleh tim penyidik baru 30 Milyar dari dugaan penerimaan gratifikasi ± 150 milyar.

Untuk rumah dinas jabatan Wakil Bupati dan Setda Buleleng ;

1. Dasar Sprint Dik tanggal 21 desember 2020 berasal dari kasus lhp PPATK.
2. Pemeriksaan saksi ± 22 orang
3. Penyitaan bb sudah dilakukan sebanyak 134 dokumen surat berdasarkan Surat Perintah Sita tanggal 25 Maret 2021

Untuk penyidik bandara Bali Utara Buleleng ;

1. Dasar sprint dik tanggal 30 Desember 2020 sudah dilakukan pemeriksaan
2. Calon saksi ± sebanyak 15 orang
3. Dinaikan ketahap penyidik berdasarkan hasil ekspos hari kamis tanggal 8 April 2021 bersama dengan PPATK, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Asisten Tindak Pidana Khusus dan tim jaksa penyidik.

Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang masuk tahun 2020 s/d 2021 ;

Tahun 2020

Penyelidikan : 27 Perkara

Penyidikan : 29 Perkara

Penuntutan : 21 Perkara

Tahun 2021

Penyelidikan : 10 Perkara

Penyidikan : 16 Perkara

Penuntutan : 19 Perkara

Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang telah diselesaikan tahun 2020 s/d 2021;

Tahun 2020 : 10 Perkara

Tahun 2021 : nihil perkara

Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dalam proses penyelesaian tahun 2020 s/d 2021 ; 36 Perkara

Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang telah dieksekusi tahun 2020 s/d 2021 ; 19 Perkara

Permasalahan yang dihadapi dalam proses eksekusi tahun 2020 s/d 2021

- Lamanya putusan Kasasi dari MA yang sampai ke Penuntut Umum sehingga terdakwa keluar demi hukum akibat habisnya masa penahanan
- Bahwa dalam perkara an. Sang Putu Putra Yoga belum dapat di eksekusi terkait uang pengganti. Dikarenakan berdasarkan hasil asset tracing harta benda yang terdaftar an. Sang Putu Putra Yoga tidak memenuhi nominal uang pengganti sebesar rp.3.154.145.337,50,- (tiga milyar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen)
- Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat perintah hakim untuk merampas harta benda milik terpidana vide pasal 18 UU Tipikor dimana dalam bidang pidsus tidak terdapat anggaran untuk melakukan kegiatan asset tracing guna mencari harta benda yang akan dirampas sebagaimana amar putusan hakim dimaksud.

Langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Bali Bidang Intelijen ;

1. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum
 - A. Jaksa menyapa (podcast netizen indonesia dan dialog lintas Denpasar sore)
 - B. Penerangan hukum berupa penyampaian materi hukum terhadap aparaturnegara, ormas dan tokoh masyarakat.
2. Sosialisasi melalui media pers.

Perkara pidana umum yang menonjol di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali :

1. Persidangan perkara pidana umum secara online:
Kejaksaan Negeri Se-Bali pada bulan Januari–Maret tahun 2021 telah menyidangkan perkara pidanan umum secara online sejumlah : 1409 perkara
2. Kejaksaan Negeri Gianyar telah berhasil menangkap terpidana yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus penipuan dan penggelapan PT. Bali Rich Mandiri dengan nilai kerugian tiga delapan milyar telah dilaksanakan eksekusi di rutan kelas IIB Gianyar :
 - a. Terhadap terpidana I Putu Adi Mahendra, S.H., M.Kn pada tanggal 3 juni 2020 telah dilakukan eksekusi badan dengan cara memasukkan terpidana tersebut ke rutan kelas iib gianyar untuk menjalani pidana selama 4 (empat) tahun.
 - b. Terhadap terpidana Asral Bin Muhammad Sholeh pada tanggal 11 Januari 2021 telah dilakukan eksekusi badan dengan cara ditangkap oleh reskrim balerang bekerjasama dengan tim tabur (tangkap buronan) Kejaksaasaan Agung Republik Indonesia dan kemudian memasukkan terpidana tersebut ke rutan kelas IIB Gianyar untuk menjalani pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - c. Terhadap terpidana Tri Endang Astutu binti Solex pada tanggal 9 Januari 2021 telah dilakukan eksekusi badan dengan cara ditangkap oleh tim tabur (tangkap buronan) Kejaksaasaan Agung Republik Indonesia dan kemudian memasukkan

- terpidana tersebut ke rutan kelas IIB Gianyar untuk menjalani pidana selama 4 (empat) tahun.
- d. Terhadap terpidana Hartono, SH pada tanggal 11 Januari 2021 menyerahkan diri selanjutnya telah dilaksanakan eksekusi badan dengan cara memasukkan terpidana tersebut ke rutan kelas IIB Gianyar untuk menjalani pidana selama 4 (empat) tahun.
 - e. Terhadap terpidana Hendro Nugroho Prawira Hartono pada tanggal 13 Januari 2021 telah dilakukan eksekusi badan dengan cara ditangkap tim tabur (tangkap buronan) kejaksaan agung republik indonesia dan kemudian memasukkan terpidana tersebut ke rutan kelas iib gianyar untuk menjalani pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - f. Terhadap terpidana Suryadi alias Suryadi Azis pada tanggal 18 Januari 2021 telah menyerahkan diri selanjutnya telah dilaksanakan eksekusi badan dengan memasukan terpidana ke rutan kelas IIB Gianyar untuk menjalani pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Kejaksaan Tinggi Bali telah melaksanakan penghentian penuntutan perkara tindak pidana umum sebanyak : 4 (empat) perkara yaitu :
- a. Perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 310 ayat (4) uu no 22 tahun 2009 tentang LLAJR)
 - b. Perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 310 ayat (4) uu no 22 tahun 2009 tentang LLAJR)
 - c. Perkara perusakan barang (pasal 406 ayat (1) KUHP)
 - d. Perkara penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP)

Jumlah perkara Peninjauan Kembali
2020 s/d maret 2021

KDRT	: 4 perkara
Anak	: 7 perkara
Migas	: 6 perkara
Minerba	: 3 perkara
Sekiming	: 22 perkara
Kamnektibum	: 52 perkara
SDA	: 8 perkara

Perkara tindak pidana narkoba yang sudah berkuat hukum tetap (incraht) yang menarik perhatian masyarakat tahun 2020 s/d Maret 2021 :

1. Criswandy Ambarita
2. Putri Sinta Liliana
3. Ikaria Suci

4. Untung Haryanto Bin Sampe
5. Beni Vebriadi
6. Andrei Smirnov
7. Bayu Tama Pengestu
8. Holili
9. Jonris Arisman
10. I putu Rudiantara als. Leong
11. Zamzami
12. Rian Paulus Situmorang

Perkara atas nama terdakwa : I Gede Aryastina alias Jerinx (tahun 2020) :

1. Perkara tindak pidana ite yang dilakukan oleh I Gede Aryastina alias Jerinx melanggar pasal pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) uu nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 - a. Tuntutan jaksa tanggal 07 Oktober 2020 yaitu : penjara : 3 (tiga tahun dan denda rp. 10.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan.
 - b. Putusan PN Denpasar : penjara : 1 tahun 2 bulan dan denda rp. 10.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi : penjara : 10 bulan penjara dan denda rp. 10.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan.
 - d. Menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

Perkara atas nama terdakwa : I Wayan Mahardika (tahun 2021)

1. Lahir : Gianyar, 37 tahun /17 Agustus 1983, laki-laki, Indonesia, Banjar Tegal Desa Tegallalang Kec. Tegallalang Gianyar, Hindu, Sulinggih,
2. Kronologi perkara
 Pada tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jl. Tukad Campuhan Pakerisan Ds. Tampaksiring Kab. Gianyar, telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul
 - a. Rencana dakwaan
 - b. Pasal 289 kuhp, pasal 290 ke-1e kuhp, pasal 281 ke-1e KUHP tentang tindak pidana perbuatan cabul
 - c. Masih dalam proses persidangan.

Data perkara yang masuk bidang tindak pidana umum dan penyelesaiannya periode januari-maret se-bali tahun 2021 ;

Tahap 1 : 567 perkara
 P – 21 : 473 perkara

Tahap II : 533 perkara
Eksekusi : 454 perkara

Tantangan permasalahan yang dihadapi bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Bali dalam melaksanakan tugas dan wewenang :

1. Bahwa ada beberapa terdakwa yang positif covid-19 yang dititipkan ditempat karantina dinas kesehatan provinsi bali tidak terjamin keamanannya.

Saran :

Agar dibuatkan tempat karantina khusus tahanan yang terkena covid-19 dan terjamin keamanannya.

2. Bahwa lembaga pemasyarakatan klas II Kerobokan tidak menerima tahanan yang belum a3 (tahanan hakim) sehingga kejaksaan menitipkan tahanannya di Polda / Polresta / Polres / Polsek se-Bali.

Saran :

Agar lembaga pemasyarakatan menerima tahanan kejaksaan dengan syarat sudah di swab/pcr/antigen positif.

Tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tupoksi dan wewenang di bidang tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang kejaksaan

1. Lamanya proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dan terbatasnya anggaran untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara
2. Belum tersedianya anggaran untuk ahli kontruksi pada tahap penyelidikan, anggaran penyidikan dan penuntutan yang tersedia dalam setiap tahunnya hanya untuk 1 (satu) perkara namun dalam prakteknya kegiatan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan
3. Terkait eksekusi uang pengganti ataupun uang denda, setelah dilakukan *asset tracing* terpidana tidak memiliki harta benda yang dapat membayar besaran uang pengganti atau uang denda

Tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tupoksi dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam undang-undang kejaksaan ;

Masalah anggaran

Begitu banyak tupoksi Datun yang harus dilaksanakan namun anggaran untuk membiayai kegiatan bidang datun sangat minim, yaitu Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Data capaian kinerja bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bali tahun 2020 s/d 2021 ;

Penyelamatan kerugian negara : Rp. 46.658.253.620,- (empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)

Pemulihan keuangan negara ; Rp. 9.264.760.178,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh empat tujuh ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen)

Perolehan tersebut melalui SKK (Surat Kuasa Khusus) dari ;
SKK non-litigasi

- SKK dari Perusda : Rp. 101.880.000,-
- SKK dari ITDC (indosat) : Rp. 489.156.832,-
- SKK dari PT Pegadaian : Rp. 2.500.000.000,
- SKK dari ITDC (PT NDGI) : Rp. 1.246.781.250,
- SKK dari BPJS Kesehatan
- SKK dari BPJS Ketenagakerjaan
- Penyelamatan terkait dengan skk dari Bupati Gianyar perkara perdata no./pdt.g/2018/PN.Gin yang dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- Penyelamatan keuangan negara sehubungan dengan gugatan I Nengah Nata Wisnaya terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Bali cq Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai tergugat dalam perkara perdata no: 6/Pdt.G/2019/ PN.Srp tanggal 21 Agustus 2019. Penyelamatan berupa asset-aset tanah yang disita dalam perkara korupsi sebanyak 9 bidang tanah.

Disamping itu kami baru saja menerima 3 (tiga) SKK dari Menteri Sekretaris Negara ;

- Surat kuasa khusus dari Menteri Sekretaris Negara tanggal 15 Maret 2021 sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.GTab di Pengadilan Negeri Tabanan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh sdr. Ni Made Sumiati.
- Surat kuasa khusus dari Menteri Sekretaris Negara tanggal 10 Maret 2021 sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor : 224/Pdt.G/2021/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh sdr. I Ketut Eco.

Gugatan perbuatan melawan hukum, dimana gugatan penggugat ini adalah perlawanan terhadap tindakan atas legal standing presiden ir. H. Joko Widodo, dkk dan merugikan penggugat.

Masih dalam proses mediasi

- Surat kuasa dengan hak substitusi nomor : SK-23/A/JA/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 dari Jaksa Agung ke Kajati Bali. SKK berasal dari Menteri Sekretaris Negara tanggal 22 Maret 2021 sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor : 223/Pdt.G/2021/PN.Tab di Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh sdr. Kaswito.
Gugatan perbuatan melawan hukum, dimana gugatan penggugat ini adalah perlawanan terhadap tindakan atas legal standing presiden ir. H. Joko Widodo, dkk dan merugikan penggugat.

Masih dalam proses mediasi

Pendampingan datun terkait dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ;
Pinjaman dana pen provinsi bali tahun anggaran 2020
Jumlah Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah)

Pinjaman dana PEN Kabupaen Gianyar tahun anggaran 2020
Jumlah Rp. 134.455.174.110,3 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah tiga sen)
Pencairan tahap I, 25% tanggal 04 Desember 2020
Pinjaman dana PEN Kabupaen Gianyar tahun anggaran 2020
Jumlah Rp. 100.020.835.392,40 (seratus miliar dua puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sen)
Pencairan tahap II 75% tanggal 28 Desember 2020

Capaian kinerja bidang Datun terkait pertimbangan hukum periode tahun 2020 s/d 2021
Tahun 2020 8 (delapan) lo (dan tahun 2021 1 (satu) lo antara lain ;

1. PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk wilayah Denpasar;
2. Balai pengelola transportasi darat wilayah XII-Propinsi Bali dan NTB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XII-Propinsi Bali dan NTB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman propinsi Bali;
5. Gubernur Bali c.q Inspektur Propinsi Bali;
6. PT. Pelindo III (persero);
7. PT. Pelindo III (persero);
8. Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali;

V. PENJELASAN PIt. KEPALA BNNP

A. ANGGARAN

Rencana Strategis dan Program yang akan menjadi skala Prioritas BNNP Bali

Strategi War On Drugs yang dipimpin oleh Kepala BNN RI dalam bingkai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mempunyai 3 (tiga) pendekatan yakni, Soft Power Approach, Hard Power Approach dan Smart Power Approach. Soft Power Approach yaitu kegiatan pada pencegahan, pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi. dan pascarahabilitasi. Kegiatan yang menggunakan Hard Power Approach yakni kegiatan pemberantasan. Sedangkan Smart Power Approach yakni dengan teknologi Informasi.

Sesuai dengan 3 (tiga) pendekatan tersebut, yang menjadi rencana strategis dan program prioritas BNNP Bali Tahun 2021 yaitu :

1. Memberantas peredaran gelap narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara professional, melalui :
 - a. Meningkatkan kualitas Pemberantasan yaitu dengan cara mengungkap kasus jaringan pengedar narkoba, meningkatkan jumlah ungkap dan jumlah barang bukti narkoba serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dan Unit pencegahan BNN dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - b. Pembentukan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui pemberdayaan kearifan lokal di Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017. Program desa bersinar bertujuan untuk membentengi masyarakat mulai dari lingkup terkecil yakni desa agar memiliki ketahanan terhadap bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Adapun wujud pelaksanaannya diantaranya :
 - ✓ Penyusunan Pararem/Peraturan Adat Anti Narkoba di setiap desa. Pararem/peraturan adat ini mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi-sanksi sosial kepada masyarakat yang melakukan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba di lingkungan desa tersebut.
 - ✓ Pembentukan Pecalang sebagai Relawan Anti Narkoba. Pembentukan pecalang sebagai relawan anti narkoba bertujuan sebagai perpanjangan tangan BNN di Desa dalam rangka melindungi masyarakat desa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - c. Melanjutkan Implementasi Kurikulum Terintegrasi P4GN yang telah diluncurkan di Provinsi Bali pada tahun 2016 yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi dan Kabupaten Kota dalam rangka mewujudkan Generasi Muda yang unggul dan bersinar (bersih narkoba), seperti terbentuknya

KSPAN (Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba) dan KMPAN (Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS Narkoba).

2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika, melalui :

- a. Pemanfaatan lembaga rehabilitasi narkoba yang telah selesai dibangun Pemda Provinsi Bali Tahun 2020 dengan kapasitas sebanyak 100 orang. BNN berperan memberikan dukungan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di Instansi Pemerintah (RSUD dan Puskesmas) dan komponen masyarakat (yayasan).
- b. Peningkatan kapasitas fasilitas layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM). Program ini bertujuan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Desa. IBM merupakan suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi layanan rehabilitasi kepada masyarakat yang berupaya untuk pulih dari penyalahgunaan narkotika sehingga keterbatasan akses terhadap rehabilitasi karena faktor geografis, stigma maupun biaya dapat diminimalisir.

Program IBM di BNNP Bali telah berjalan sejak tahun 2018 dengan Desa Pemogan Denpasar sebagai pilot project dan saat ini telah berkembang menjadi 7 Desa. Adapun 7 (tujuh) desa yang menjadi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), antara lain : Desa Pemogan Kota Denpasar, Desa Kedonganan Kabupaten Badung, Desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Desa Medahan Kabupaten Gianyar, Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, Desa Bungaya Kanging Kabupaten Karangasem dan Desa Kampung Gelgel Kabupaten Klungkung.

c. Peningkatan sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder terkait sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, diantaranya :

- ✓ Kerjasama dengan Kanwilcumham Provinsi Bali dalam rangka penanganan masalah narkoba di Lapas melalui pelaksanaan operasi Halinar (HP, Pungutan Liar dan Narkoba) secara berkala di seluruh Lapas serta kerjasama pelaksanaan rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kasus Narkotika sejak tahun 2019 sd sekarang.
- ✓ Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Perda Provinsi Bali No 7 Tahun 2017 dan Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2018, diantaranya pembangunan Balai Rehab Provinsi Bali dan pelaksanaan test urine bagi ASN di lingkungan Provinsi Bali.
- ✓ Bekerjasama dengan Lingkungan Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi dengan membentuk ARTIPENA (Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba) yang beberapa implementasinya yaitu pengurusan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaa Narkoba) bagi calon mahasiswa baru sebagai syarat mendaftar di perguruan tinggi.

3. Mengembangkan dan Memperkuat kapasitas kelembagaan.

Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan di BNNP Bali salah satunya dilakukan melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan melakukan reformasi birokrasi pada 6 area perubahan yaitu : Manajemen Perubahan, Penataantatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Pelayanan Publik. Tahun 2020 BNNP Bali telah mendapat predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang pada tahun 2021 akan dilanjutkan dengan pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi BNNP Bali.

Dalam rangka mendukung serta optimalisasi tugas dan fungsi BNN Provinsi Bali, dibutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 2.000.000 sebagai berikut :

1. Kebutuhan tambahan anggaran Pengungkapan kasus narkoba (tahun ini hanya tersedia untuk 15 kasus) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Keterangan : untuk tambahan 15 kasus narkoba selama 1 tahun.
2. Kebutuhan tambahan anggaran pembentukan Desa Bersinar (saat ini hanya tersedia untuk 2 desa) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Keterangan : untuk tambahan program pembentukan 5 desa bersinar selama 1 tahun.
3. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNNP Bali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Keterangan : Pembaharuan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 15 unit PC/Laptop dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas pegawai.
4. Penambahan fasilitas Gedung kantor sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Keterangan : Renovasi klinik pratama BNNP Bali dan ruang busuk tahanan online untuk memberikan kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan BNNP Bali.
5. Jumlah Total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH).

B. PENGAWASAN

Upaya Pencegahan yang Akan, Sedang dan Sudah Dilakukan BNNP Bali terhadap kejahatan narkoba diantaranya :

- a. Melakukan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh Lapas dan Rutan dalam upaya pengembangan maupun penyidikan untuk mengungkap pengendali jaringan serta mendorong Lapas dan Rutan melaksanakan Program Rehabilitasi dalam P4GN. Adapun implementasinya diantaranya :

- ✓ Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNNP Bali dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam rangka penguatan program P4GN antar instansi mewujudkan Lapas dan Rutan Bersinar.
 - ✓ Pelaksanaan asesmen terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kasus Narkotika yang akan mendapatkan program rehabilitasi mandiri di Lapas sejak tahun 2018. Tahun ini sudah dilakukan sebanyak 170 orang WBP adapun tujuan pelaksanaan rehabilitasi ini yaitu untuk mempersiapkan klien agar dapat pulih, produktif dan berfungsi social untuk kembali dalam lingkungan keluarga
 - ✓ Pelaksanaan operasi Halinar (HP, Pungutan liar dan Narkoba) secara berkala di seluruh Lapas di Bali dalam usaha untuk menjaring dan mencegah peredaran gelap narkoba di Lapas. Tahun ini operasi Halinar sudah dilaksanakan di seluruh Lapas di Bali.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan desa bersinar dalam upaya mendekatkan layanan BNN di masyarakat dalam pencegahan pemberantasan dan rehabilitasi.

Tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BNN Provinsi Bali dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba di wilayah Provinsi Bali.

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia dikarenakan moratorium pengadaan ASN selama 3 Tahun oleh Pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan P4GN kurang maksimal. Saat ini dilakukan Job Enlargement Dimana pada pekerjaan yang pegawai ditambahkan tugas- tugas yang membutuhkan keahlian yang sama. Perluasan pekerjaan adalah proses mengkombinasikan dua atau lebih tugas khusus dalam bagian alur kerja ke dalam satu pekerjaan seperti misalnya tenaga sipir dan humas yang saat ini belum ada di BNNP Bali.
2. Terbatasnya Sarana Prasarana Masalah infrastruktur merupakan hal yang vital, tapi dengan kondisi saat ini, BNN Provinsi Bali akan bekerja maksimal sesuai dengan anggaran yang ada dan sesuai dengan pengabdian kepada masyarakat Bali. Beberapa terkait Sarana yang dibutuhkan dalam bentuk ruangan khusus Assesmen untuk TAT, Alat pelacak lokasi tersangka (direction finder) serta Bangunan kantor BNNK Jajaran yang belum memadai.

Diskusi/Tanya Jawab

1. Sarifudin Sudding/F-PAN

- ✓ Di Bali tingkat kejahatan narkoba sangat tinggi sekali. Konsep Kapolri Presisi sangat tepat yaitu bisa mengantisipasi adanya kejahatan sehingga bisa dicegah.
- ✓ Peredaran narkoba di Lapas karena adanya kerjasama. Polda agar melakukan inisiasi melakukan terobosan untuk dapat memberantas narkoba di Lapas.
- ✓ Bali adalah etalase Indonesia dimata dunia internasional, oleh karena itu Bali harus aman dari berbagai kejahatan termasuk narkoba.

- ✓ Apa yang dijelaskan oleh Kajati hanya merupakan pekerjaan yang rutinitas dilakukan selama ini. Diharapkan agar Kajati harus melakukan sesuatu terobosan yang baru yang berbeda dengan biasanya.
 - ✓ Terhadap BNNP, dengan keterbatasan yang ada, harus tetap dilakukan sesuatu yang baru, suatu terobosan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba.
2. Adang Daradjatun/F-PKS
 - ✓ Ada dua permasalahan utama di Bali yaitu persoalan narkoba dan orang asing.
 - ✓ Kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan ada beberapa yang mengalami hambatan, perlu untuk dijelaskan permasalahannya untuk dicari solusi penyelesaiannya.
 3. I Wayan Sudirta/F-PDI Perjuangan
 - ✓ Keadilan restorative, Perkap No.15 tahun 2020, bagaimana penerapan prinsip keadilan restorative ini dilaksanakan dalam penanganan perkara di wilayah hukum Polda Bali.
 - ✓ Perja No.5 tahun 2020, bagaimana prinsip keadilan restorative justice dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam penegakan hukum.
 - ✓ Terkait dengan pemakai narkoba, apakah harus dipenjara atau lebih baik untuk dilakukan rehabilitasi. Jika dipenjara maka akan membebankan keuangan negara. Pemakai adalah korban yang harus direhabilitasi.
 4. Benny K. Harman/F-P.Demokrat
 - ✓ Kapolri berkeinginan agar kewenangan polisi di tingkat Polsek tidak melakukan penyidikan, dan fungsinya hanya sebagai Binmas. Apakah program ini cocok diberlakukan di Bali? Jika dibandingkan dengan di NTT, maka kalau di NTT justru Polsek harus ditambahkan.
 - ✓ Terkait dengan maraknya peredaran narkoba di Lapas, apakah Polri tidak bisa masuk ke dalam Lapas?
 - ✓ Triliunan rupiah transaksi narkoba terjadi di Lapa-Lapas di Bali.
 - ✓ Perlu dipisahkan pengedar dan pemakai. Untuk pemakai harus direhabilitasi. Pengedar dan bandar dihukum pidana.
 - ✓ Perlu untuk dilakukan revisi Undang-undang narkotika.

Jawaban BNNP

1. Terhadap Desa rawan, bahwa BNNP Bali telah membentuk 34 daerah rawan, dilihat dari seringnya transaksi narkoba, banyaknya tempat hiburan, cost-costan, dan kriteria pendukung lainnya.
2. Dibentuk beberapa komunitas anti narkoba, seperti misalnya pecalang anti narkoba.
3. Untuk narkoba di Lapas, di Bali indikasi kuat ada peredaran di dalam Lapas. BNNP pernah menangkap sipir, pengedar di dalam lapas. Bahwa di Lapas penghuni napi rarkotika sangat banyak bahkan 70% dari napi kejahatan lainnya.

Jawaban Kajati

1. Terhadap kasus korupsi yang belum selesai, bahwa hambatannya ada pada kelengkapn alat bukti. Kedepan akan diupayakan untuk tidak terjadi lagi persoalan ini.
2. Terkait dengan Restoratif Justice, bahwa tidak semua perkara bisa diterapkan RJ. Hanya perkara-perkara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Perja yang ditangani secara RJ.

Jawaban Kapolda

1. Di Polda Bali, tim cyber tidak hanya melakukan penindakan terhadap kasus narkoba namun juga terhadap kasus perbankan. Begitu juga kejahatan secara online.
2. Terhadap sidak peredaran narkoba di Lapas, bahwa Lapas mempunyai SOP, sehingga Polri tidak dengan mudah masuk ke Lapas.
3. Terkait dengan permasalahan orang asing, bahwa Polda Bali selalu melakukan operasi terpadu.
4. Terkait dengan rencana Kapolri dimana Polsek tidak berwenang dalam melakukan penyidikan, bahwa tidak semua Polsek diberikan kewenangan seperti itu. Hanya Polsek tertentu saja yang tidk boleh melakukan penyidikan dalam penanganan perkara. Di Bali, Polsek yang dekat dengan Polres tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun Polsek yang jauh dari Polres tetap diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam penanganan perkara.

VI. KESIMPULAN/SARAN

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh selama Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bali ini, terdapat beberapa isu krusial yang perlu untuk menjadi catatan dan perlu untuk dievaluasi agar segera ditindaklanjuti dan dicari solusi pemecahannya. Beberapa catatan yang menjadi isu krusial sebagai berikut :

1. Narkoba hingga saat ini masih marak terjadi di Provinsi Bali. Agar ditingkatkan lagi kerjasama antar berbagai pihak termasuk dengan masyarakat, organisasi kepemudaan maupun di lingkungan sekolah. Perlu adanya pengawasan yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di dalam Lapas/Rutan.
2. Lamanya proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dan terbatasnya anggaran untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara; belum tersedianya anggaran untuk ahli kontruksi pada tahap penyelidikan, anggaran penyidikan dan penuntutan yang tersedia dalam setiap tahunnya hanya untuk 1 (satu) perkara namun dalam prakteknya kegiatan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan; dan terkait eksekusi uang pengganti ataupun uang denda, setelah dilakukan *asset tracing* terpidana tidak memiliki harta benda yang dapat membayar besaran uang pengganti atau uang denda.
3. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia dikarenakan moratorium pengadaan ASN selama 3 Tahun oleh Pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan P4GN kurang maksimal. Saat ini dilakukan Job Enlargement Dimana pada pekerjaan yang pegawai ditambahkan tugas-tugas yang membutuhkan keahlian yang sama.

Perluasan pekerjaan adalah proses mengkombinasikan dua atau lebih tugas khusus dalam bagian alur kerja ke dalam satu pekerjaan seperti misalnya tenaga sipir dan humas yang saat ini belum ada di BNNP Bali.

4. Terbatasnya Sarana Prasarana masalah infrastruktur merupakan hal yang vital. Beberapa terkait Sarana yang dibutuhkan dalam bentuk ruangan khusus Assesmen untuk TAT, Alat pelacak lokasi tersangka (direction finder) serta Bangunan kantor BNNK Jajaran yang belum memadai.
5. Kondisi kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar sekarang ini yang berdiri tahun 1972 memerlukan renovasi atap gedung karena sudah pada lapuk sehingga membutuhkan anggaran kurang lebih Rp. 2.183.366.000,00(dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); Perlu adanya penambahan 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berupa Fortuner 2.4 VRZ untuk menunjang operasional Kantor dan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 782.000.000,00(tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah); Perlu Penambahan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa PC 9 unit, Laptop 6 unit dan Scanner 2 unit untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran sebesar Rp. 222.500.000,00(dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan di lingkungan PTUN Denpasar baik itu untuk SDM maupun sarana dan prasarananya, yang antara lain meliputi : Perlu adanya Pos Jaga dan penambahan tempat parkir serta renovasi Gedung belakang; dan PTUN Denpasar memiliki rumah dinas yang ada sekarang berjumlah 7 unit semuanya type C dalam keadaan kurang layak perlu dilakukan rehab, anggaran yang diberikan tidak cukup untuk pemeliharaan rumah.
7. Penambahan Jumlah Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Denpasar untuk tahun 2021; agar diadakan pengusulan dar Jurusita Pengganti menjadi Jurusita; Pengadilan Agama Denpasar bersama-sama dengan Pengadilan Agama Se-Bali berharap agar DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah berupaya maksimal untuk mewujudkan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali, sehingga memperkecil yurisdiksi PTA Mataram, maka akan lebih efektif dalam melayani masyarakat pencari keadilan wilayah pengawasanpun tidak terlalu luas; Relokasi Pengadilan Agama Denpasar ke tempat yang lebih strategis dan refresentatif untuk memudahkan akses masyarakat pencari keadilan; Tambahan anggaran untuk pelayanan hukum bagi pencari keadilan dan sarana pendukung lainnya yang lebih memadai bagi Pengadilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya.

VII. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bali yang dapat disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Reses ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang

nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI III DPR RI,**

DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM